

**METODE ISTIDLAL SYEKH MUSTOFA AL-ADAWY  
PADA BAB THOLAQ DALAM KITAB  
JAMIUL AHKAM AL-NISA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Dalam  
Bidang Hukum Keluarga Islam**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh  
Zulfani Rahmah  
NPM: 2071020030**

**PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**METODE ISTIDLAL SYEKH MUSTOFA AL-ADAWY  
PADA BAB THOLAQ DALAM KITAB  
JAMIUL AHKAM AL-NISA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Dalam  
Bidang Hukum Keluarga Islam**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**



**Dosen Pembimbing**

- 1. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si**
- 2. Husnul Fatarib, Ph.D.**

**PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

### **Zulfani Rahmah.2023, Teori Istidlal Mustafa Al-Adawiy pada Bab Thalaq dalam Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa'**

Dalil adalah sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Oleh karena itu, dalam penemuan dalil dan istinbath hukum adalah persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan karena menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara' dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. dalam mengistinbathkan hukum meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, al- Ijma' dan al-Qiyas. Meskipun ada beberapa metode penemuan dalil dan istinbath dalam menetapkan hukum, namun tidak semua metode itu disepakati penggunaannya oleh ulama, Hal ini menunjukkan bahwa cara atau metode istinbath ulama berbeda-beda dalam menetapkan hukum. Adanya perbedaan metode istidlal dan istinbath ulama dalam menetapkan hukum berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil istinbath seorang mujtahid dengan yang lainnya. Perbedaan metode tersebut ditentukan oleh jenis petunjuk dan jenis pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid dalam berijtihad.

eksistensi sosok ulama sangat urgen keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, Karena sepeninggal Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka pembedaharaan ilmu dan tugas untuk membimbing umat tentunya dilanjutkan oleh ulama-ulama yang hidup setelahnya. Oleh karenanya ulama menjadi tumpuan satu-satunya dalam hal mengemban peran dan tugasnya sebagai pewaris para Nabi dalam memahami dan mengamal hukum -hukum Syar'i

Syeikh Musthafa Al-Adawy satu di antara sekian ulama Salaf mesir yang kharismatik dan sangat tawadhu yang menguasai disiplin ilmu Syariat dan sosok beliau begitu terkenal dikalangan penuntut ilmu dan beliau ahli dibidang Fikih , Tafsir beserta Ulum Tafsir juga beliau ahli dalam bidang Hadist beserta Ulumul

Hadist yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmunya.dari tangan musthafa Al-Adawiy melahirkan kitab-kitab yang sangat luar biasa manfaat bagi kaum muslimin satu diantaranya adalah kitab jamiul Ahkam An-Nisa terkhusus pembahasan fikih Wanita

## ملخص

زلفاني رحمة : طريقة الاستدلال الشيخ مصطفى العدوي باب الطلاق في كتابه جامع الأحكام النساء

الدليل هي الشيء الذي يمكن الاستناد إليه سبباً أو أساساً في محاولة اكتشاف أحكام الشريعة وتثبيتها على أساس اعتبارات صحيحة ومناسبة، ولذلك فإن إيجاد الطروحات الشرعية والاستنباط هي المسألة الأساسية التي يجب النظر فيها. لأنه يتعلق بما يشكل طرْحاً أو أساساً يمكن الاستناد إليه في تحديد الشريعة في مسألة مطروحة. وبطبيعة الحال، يجب دعم التشريعات القانونية باعتبارات مناسبة ودقيقة باستخدام حجج أو أسس واضحة. في تشريع القوانين يشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس، وعلى الرغم من وجود عدة طرق لإيجاد القضايا والاستنباط في وضع القانون، إلا أنه لم يتم الاتفاق على جميع هذه الطرق لاستخدامها من قبل العلماء. ويبين أن الطريقة أو أساليب العلماء المختلفة تستنبط في وضع القوانين. إن وجود اختلافات في أسلوب الاستدلال والاستنباط عند العلماء في تحديد الشرع له آثار على ظهور اختلافات بين نتائج استنباط مجتهد وآخر. ويتم تحديد الاختلافات في الأساليب حسب نوع التوجيه ونوع الاعتبارات التي يستخدمها كل إن وجود شخصية العلماء أمر ملح للغاية في المجتمع، لأنه بعد وفاة رسول الله ﷺ. مجتهد في القيام بالاجتهاد وأصحابه، استمر بالطبع العلماء الذين عاشوا بعده في توزيع المعرفة ومهمة إرشاد الناس. ولذلك، يصبح العلماء هم المحور الوحيد في القيام بأدوارهم وواجباتهم باعتبارهم ورثة الأنبياء في فهم الشريعة وممارستها الشيخ مصطفى العدوي هو أحد علماء السلف المصريين ذوي الشخصية المميز والتواضع الشديد الذي يتقن علوم الشريعة وشخصيته معروفة جداً بين طلاب العلم وهو خبير في مجال الفقه والتفسير والعلوم. التفسير، وهو أيضاً خبير في مجال الحديث وعلوم الحديث، مشهور بسعة علمه وعمقه، أخرج على يدي مصطفى العدوي كتباً ذات نفع عظيم للمسلمين، منها كتاب جميل. أحكام النساء، وخاصة في فقه المرأة.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

**Nama : Zulfani Rahmah**  
**NIM : 2071020030**

| Nama   | Tanda tangan   | Tanggal         |
|--|--|-----------------|
| <u>Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si</u><br>Pembimbing I | <br>.....  | 25 Januari 2024 |
| <u>Husnul Patarib, Ph.D</u><br>Pembimbing II         | <br>..... | 25 Januari 2024 |

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 200112 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;  
email: ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul : Metode Istidlal Syekh Mustofa Al-Adawy Pada Bab Tholaq Dalam Kitab Jamiul Ahkam Al-Nisa, yang ditulis oleh Zulfani Rahmah dengan NIM. 2071020030, Program studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pukul 10.00-12.00 pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Metro, pada Hari/ tanggal Kamis / 25 Januari 2024

**TIM PENGUJI**

Dr. Ahmad Zumaroh, MA  
Ketua Sidang

(.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum  
Penguji Utama

(.....)

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si  
Pembimbing I/Penguji II

(.....)


Husnul Patarib, Ph.D  
Pembimbing II/Penguji III

(.....)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I  
Sekretaris Sidang

(.....)

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si  
NIP. 197307101998031003



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfani Rahmah

NIM : 2071020030

Program Studi : Hukum keluarga Islam (HKI)

Menyatakan Bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya,kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro

Yang menyatakan



Zulfani Rahmah

NPM :2071020030



## MOTTO

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Abul ‘Abbas Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Suatu hari aku pernah berboncengan bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: ”Wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat: ‘Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Apabila kamu meminta sesuatu mintalah kepada Allah, apabila engkau memohon pertolongan maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu, dan kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. at Tirmidzi, dan dia berkata hadits ini hasan shahih)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahimi

Dengan Izin dan atas kehendak Allah swt ,yang maha pengasih dan penyayang, Dialah yang maha mengatur segala urusan makhluknya, dan pada kesempatan yang berbahagia ini penulis persembahkan tesis ini kepada:

- 1- kedua orang tua saya yang tanpa lelah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya sampai saat ini dan seterusnya. sehingga saya bisa melalui perjalanan pendidikan ini dari tingkatan ke tingkatan berikutnya.dengan harapan kelak anaknya menjadi anak yang berbakti kepada penciptanya dan kedua orang tuanya dan senantiasa mendokannya
- 2- Suami dan anak-anakku yang tercinta yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan kesejukan dalam setiap langka penyelesaian tesis ini
- 3- Sahabat-sahabatku semua di HKI-B angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat, dan doanya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Arab dan Latin.

| Huruf Arab | Huruf Latin        | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|------------|-------------|
| ا          | tidak dilambangkan | ط          | T           |
| ب          | B                  | ظ          | Z           |
| ت          | T                  | ع          | ‘           |
| ث          | Š                  | غ          | G           |
| ج          | J                  | ف          | F           |
| ح          | H                  | ق          | Q           |
| خ          | Kh                 | ك          | K           |
| د          | D                  | ل          | L           |
| ذ          | Ž                  | م          | M           |
| ر          | R                  | ن          | N           |
| ز          | Z                  | و          | W           |
| س          | S                  | ه          | H           |
| ش          | Sy                 | ء          | ”           |
| ص          | Ş                  | ي          | Y           |
| ض          | d                  |            |             |

### B. Maddah atau Vokal Panjang.

| Harakat dan Huruf | Huruf dan Tanda |
|-------------------|-----------------|
| ا - اى            | Â               |
| ي - يى            | Î               |
| و - وى            | Û               |
| اي                | Ai              |
| او                | Au              |

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                                   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                    | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....            | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                       | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                   | <b>x</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                         | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                 | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                               | <b>v</b>    |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                            | <b>1</b>    |
| A. Latar belakang masalah .....                            | 1           |
| B. Pertanyaan penelitian .....                             | 13          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                 | 14          |
| D. Manfaat penelitian .....                                | 14          |
| E. Penelitian terdahulu yang relevan .....                 | 15          |
| F. Metodologi Penelitian .....                             | 22          |
| G. Sistematika Penulisan .....                             | 25          |
| <b>BAB II BIOGRAFI SYEKH MUSTHAFA AL-ADAWIY</b>            |             |
| A. Riwayat Hidup .....                                     | 27          |
| B. Guru dan Murid-Murid .....                              | 29          |
| C. Pemikiran dan Madzhab Fiqih .....                       | 30          |
| D. Karya Tulis .....                                       | 31          |
| E. Pandangan Umum Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa .....        | 33          |
| F. Metodologi Penyusunan Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa ..... | 34          |
| G. Keistimewaan Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa .....          | 35          |



|  |     |
|--|-----|
| H. Kelebihan dan Kekurangan Jami'ul Ahkam An-Nisa' .....   | 37  |
| <b>BAB III TEORI ISTIDLAL DALAM HUKUM SYAR'I</b>   |     |
| A. Pengertian Istidlal.....  | 39  |
| B. Istidlal Menurut Ulama Ushuliyin.....   | 39  |
| 1. Pengertian Istidlal .....   | 39  |
| 2. Perbedaan Istibath dan Istidlal.....  | 44  |
| 3. Dasar Hukum Istidlal.....   | 47  |
| 4. Macam-macam Dalil .....   | 48  |
| C. Pengertian Hukum dan Dalil-dalil Hukum.....   | 53  |
| D. Relevansi Dalil Hukum Fikih Dengan Perundang-undangan<br>Di Indonesia .....   | 62  |
| <br><b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |     |
| A. Thalaq dalam Fikih Islam .....  | 64  |
| 1. Pengertian Thalaq.....  | 64  |
| 2. Dasar Hukum Thalaq.....   | 68  |
| 3. Macam-macam Thalaq .....  | 68  |
| 4. Perbedaan Thalaq dan Khuluk.....  | 71  |
| 5. Lafad-lafad Thalaq .....  | 82  |
| B. Pengertian Thalaq Menurut Syekh Mustafa Al-dawiy.....   | 86  |
| 1. Dalil Thalaq Dari Segi Jumlah dan Konsekwensinya .....  | 86  |
| 2. Dalil dan Metode Istibath Yang di Gunakan<br>Syekh Mustafa Al-dawiy .....   | 88  |
| 3. Pandangan Syekh Mustafa Al-dawiy Terhadap<br>Penjatuhan Thalaq .....  | 99  |
| a. Istri yang sudah digauli dan Haid ( <i>Al-Mar'tu Al-Madkhul biha Wa<br/>                hia mimman yahidnah</i> ) ..... | 99  |
| b. Istri yang sedang Nifas. ( <i>Al-Mar'ah An-Nufasa'</i> ) .....  | 102 |
| c. Istri yang belum digauli ( <i>Ghairu Madkhul biha'</i> ) .....  | 103 |

|  |     |
|--|-----|
| d. Wanita/Istri yang tidak Haid sama sekali, karena masih kecil atau karena sudah tua.( <i>Al-Mar'ah Mimma La Yahidna Li Shighoriha au Li Kibariha</i> ) ..... | 104 |
| e. Penjatuhan Thalaq pada Istri yang sedang Hamil tua ( <i>Thalaqul Al-Hamil Allati Tabayyana Hamluha</i> ) .....  | 105 |

## **BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 108 |
| B. Saran.....      | 110 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an Al-Karim diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menempuh kehidupan demi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Oleh karenanya, Al-Qur`an selalu dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan dan Al-Qur`an merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan sepanjang masa *Sholihun likulli zamanin Wamakanin*. relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada umat manusia dalam aspek kehidupan. Agar fungsi Al-Qur`an tersebut dapat terwujud, maka memahami kandungan Al-Qur`an merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan, sebab hanya dengan pemahaman, Al-Qur`an dapat di implementasikan dalam tatanan kehidupan.

Dalam konteks inilah, kehadiran sebuah Fikih Ahkam terasa sangat diperlukan, apalagi Al-Qur`an sarat dengan Hukum-hukum dan prinsip-prinsip pokok yang belum terjabar, aturan-aturan yang masih bersifat umum dan sebagainya.<sup>1</sup> Di samping itu, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Al-Qur`an terdapat banyak hal-hal yang bentuknya *Dzonni Al-dilalah* dan *Al-Mujmal* atau samar dan global.<sup>2</sup> Sehingga fungsi ideal Al-Qur`an dalam

---

<sup>1</sup> Hujair A.H Sanaky “*Perkembangan metode Tafsir mengikuti warna atau corak mufassirin*”  
Jurnal Al-Mawarid XVIII/2008 hal 264

<sup>2</sup> Yusuf Al-Judaey Abdullah “*Taysir Ilmu usul Fiqhi*” Muassasah Ar-Rayyan,hal 306

operasional dan realitasnya tidak bisa diterapkan begitu saja, akan tetapi masih membutuhkan pemahaman yang mendalam dan analisis.

keberadaan Fikih Ahkam Al-Qur'an adalah mutlak diperlukan untuk mempermudah dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Tafsir dan Hadist-Hadist Ahkam telah banyak ditulis oleh kalangan para ulama, baik yang terdahulu (*salaf*) maupun yang kemudian (*khalaf*).<sup>3</sup>

Dalam sejarah dunia Islam, upaya Pemahaman hukum (*Fikih Ahkam*) sebenarnya telah dimulai dari sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dimana Nabi SAW bertindak sebagai *Mubayyin* atau penafsir pertama karena pemahaman dan tafsirannya diberikan langsung kepada beliau berdasarkan wahyu atau ilham dari Allah SWT, baik langsung maupun melalui Malaikat Jibril.<sup>4</sup> Ketika para sahabat diperhadapkan suatu kesulitan di dalam memahami petunjuk Hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadist, maka mereka dapat secara langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. namun Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemahaman dan penafsiran Hukum-hukum dilanjutkan oleh para Sahabat, Tabi'in dan para Ulama yang datang sesudah mereka.

Usia pemahaman Hukum-Hukum Al-Qur'an juga sama dengan usia Al-Qur'an itu sendiri. sudah ribuan kitab-kitab Fikih Ahkam dan Tafsir Ahkam Al-Qur'an telah dihasilkan oleh para Ulama seiring berputarnya zaman dan waktu, Fikih Ahkam telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi dalam usaha untuk memahami dan menerangkan

---

<sup>3</sup> Said Agil Husain Munawar dalam kata pengantar buku Ali al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Rajawali press 1992

<sup>4</sup> Yusuf Al-Judaey Abdullah "Taysir Ilmu usul Fiqhi" Muassasah Ar-Rayyan, hal 298

maksud dan kandungan Ayat-ayat dan Hadist-hadist Ahkam. Sebagai konsekuensi terjadinya keanekaragaman dalam corak pemahaman hukum adalah hal yang tak terhindarkan.

Di antara faktor yang dapat menimbulkan keragaman corak pemahaman Hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadist adalah perbedaan kecenderungan, perbedaan inters dan motivasi para Mufassir dan Muhaddist, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman [*capacity*] dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa, lingkungan serta perbedaan situasi dan kondisi, dan sebagainya. Kesemuanya menimbulkan berbagai corak pemahaman yang berkembang menjadi aliran yang bermacam-macam dengan metode-metode yang berbeda-beda.<sup>5</sup>

Salah satu corak pemahaman hukum yang ditimbulkan adalah corak Tafsir dan Hadist *Fikih Al-Ahkam* atau yang bisa disebut dengan corak Hukum, yakni penafsiran atau Hadist-hadist yang pembahasannya lebih berorientasi kepada hukum. Bahkan ada yang membatasi pembatasan kitab Tafsirnya khusus kepada *Ayat Al-Ahkam* (Ayat-ayat Hukum) dan *Hadist Al-Ahkam* (Hadist-hadist Hukum).

Dalam perjalanan sejarah Islam, corak pemahaman fikih Al-Ahkam sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW bersama Sahabat-sahabatnya, yakni ketika Nabi SAW hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberinya otoritas untuk memahami Hukum-hukum Al-Qur'an dengan ijtihadnya sendiri karena jarak yang jauh yang kurang

---

<sup>5</sup> Hujair A.H Sanaky "Perkembangan metode Tafsir mengikuti warna atau corak mufassirin" Jurnal Al-Mawarid XVIII/2008 hal 264.



memungkinkan untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW. Proses dialektis Sahabat tentang hukum Islam saat itu berakhir pasca wafatnya Nabi SAW, akan tetapi penjelasan-penjelasan Nabi SAW dijadikan sumber kedua setelah Al-Qur'an itu sendiri.

Seiring perjalanan zaman Wilayah umat Islam yang semakin luas, bersamaan pula persoalan-persoalan baru yang banyak bermunculan terutama yang berkaitan dengan Hukum. Sehingga hal ini menjadi sangat kompleks dan memerlukan usaha yang lebih keras lagi untuk mencari penjelasan hukum, pada saat itulah ijtihad menjadi *Epistemologi* alternatif untuk memahami dan mencari kejelasan Hukum dalam Hadist dan Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Pada masa *Al-Khulafa Al-Rasyidin* sekitar tahun 11 Hijriyah sampai dengan 40 Hijriyah. Pada periode ini para sahabat mulai mengembangkan ijtihad dalam istinbath hukum. Mereka melakukan ijtihad jika tidak menemukan Nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Cara yang mereka tempuh adalah dengan jalan musyawarah (*ijma'*) atau dengan menggunakan penalaran 'illat Hukum (*qiyas*). Atau dengan menggunakan metode *Al-jam'u wa At-Taufiq* (mengkompromikan) Misalnya kalimat: *Al-Quru'* di surah Al-Baqorah Ayat 228. bagi wanita yang di Thalaq oleh suaminya. Dalam hal ini Aisyah RA dan sahabat Zaid bin Tsabit RA dan Abdullah bin Umar bin Khattab RA berpendapat bahwa *Al-Quru'* pada ayat tersebut adalah bermakna *At-Thuhur* (suci) sementara sahabat yang lain seperti Ali bin Abi

---

<sup>6</sup> Fathurrahman Azhari, "Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid*", dalam *Jurnal Tashwir* Vol. 3 No. 8, Oktober – Desember 2015, h. 352.

Tholib RA, Umar bin Khattab RA, dan Abdullah bin Mas'ud RA , memahami *Al-Quru'* dengan *Al-Haid*.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan pemahaman Sahabat terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist-hadist Ahkam adalah buah dari hasil ijtihad. Seperti perbedaan pemahaman sahabat Umar bin Khattab RA dan Ali bin Abi Tholib RA tentang masalah masa iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, Umar bin Khattab RA berpendapat bahwa masa iddahnyanya hanya sampai melahirkan, sedangkan menurut Ali bin Abi Tholib RA setelah melahirkan juga menunggu hingga empat bulan sepuluh hari.<sup>8</sup>

Perbedaan pemahaman sahabat tersebut tentunya berdasarkan pada dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadits hanya saja ruang ijtihad sahabat diperlukan kala menemukan persoalan yang tidak menemukan penjelasan dalam nash tersebut kemudian model ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat ini semakin berkembang pada periode selanjutnya, yaitu seiring dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Pada masa pembukuan fikih yang berlangsung sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah, merupakan puncak kejayaan umat Islam yang ditandai dengan kemajuan berbagai bidang ilmu termasuk hukum Islam. Ijtihad para ulama pada periode ini setelah sampai pada puncaknya. maka pada bidang fikih muncullah imam-imam mazhab antara lain; Imam Hanafi (W. 150 H), Imam Malik (W. 179 H), Imam Syafi'i (W. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H).

---

<sup>7</sup>Al-Adawy, *Tafsir At-tashil* jilid 3 hal 337

<sup>8</sup> Muhammad Husain Adz-Dzahaby "Al-Tafsir Wal Mufasssirun" Beirut, Dar Fikr 1998 hal 319

Setelah masa tersebut di atas, karena istinbath hukum hasil dari ijtihad sudah dianggap lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan, bahkan sampai kepada masalah-masalah yang belum terjadi pun telah ditetapkan hukumnya.<sup>9</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam zaman modern, ulama-ulama fikih mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fikih sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. dengan demikian, ketegangan antara pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1115 H/1703 M - 1201 H/1787 M).

Sejak saat itu, kajian fikih tidak lagi terikat pada salah satu mazhab, tetapi mengambil bentuk kajian *komparatif* dari berbagai mazhab, yang dikenal dengan *Fikih Muqaran*. Tradisi penulisan kitab atau buku tidak hanya merambah dari cara tradisional tetapi melibatkan pula model-model baru, ringan dan mudah di fahami. seperti *Tafsir Ahkam At-Thobari*, *Tafsir Ahkam Al-Qurthubi*, *Tafsir Ahkam Al-Syinqhithi*, dan *Tafsir Ahkam Al-Qanujhi*. Dan yang lainnya namun demikian, tata cara mereka dalam mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep, pengistinbathan hukum yang dilakukan pun semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan.

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Azhari, "Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid", dalam *Jurnal Tashwir* Vol. 3 No. 8, Oktober – Desember 2015, h. 352.

Terbentuknya kaidah-kaidah Fiqhiyyah adalah satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. dan ini tugas para mujtahid dan ulama untuk membahas, menelusuri dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. namun untuk menjadi seorang mujtahid bukanlah sesuatu yang mudah apalagi dalam konteks jarak dan perubahan zaman seperti sekarang ini.<sup>10</sup>

Misalnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Muhammad Sholeh Utsaimin, Muhammad Sayyid Sabiq dan yang lainnya, mereka adalah sebagai Ulama-Ulama yang berusaha meluruskan kekakuan dan kebekuan dalam berfikir dan fanatisme mazhab yang menjadi perpecahan umat Islam. Dengan membuka kembali pintu ijtihad, dan berinteraksi langsung pada Al-Qur'an, karena adanya beberapa Ayat-Ayat dan Hadist Al-Ahkam yang menunjukkan hukum secara tidak tegas sehingga dapat difahami dengan berbagai penafsiran.

Maka para Ulama-Ulama *Muashir* (Kontemporer) memiliki metode sendiri ketika mengkaji permasalahan kontemporer terkait dengan hukum Islam. Walaupun komitmen mereka tetap pada mabda awal yaitu bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah. Pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dimaksudkan sebagai pendekatan langsung terhadap teks kedua sumber tersebut, sedangkan ra'yu merupakan ijtihad terhadap

---

<sup>10</sup> Syamsul Bahri, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)", dalam *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), h. 61.



berbagai persoalan yang tidak dijumpai dalam nash yang dipraktikkan melalui metode *ijma'*, *qiyas* dan *maslahah mursalah*.<sup>11</sup>

Dari beberapa metode penemuan dan pemahaman dalil hukum para ulama di atas, dapat diketahui bahwa setiap Ulama atau Mujtahid mempunyai metode pengambilan dalil tersendiri dalam merumuskan hasil ijtihadnya. Begitu pula Syekh Musthafa Al-Adawy dalam menetapkan hukum dan pengambilan dalil-dalil Hukum dalam Kitabnya "*Jamiul Al-Ahkam Al-Nisa*". Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mencoba untuk mengkaji metode *istidlal* Hukum yang dipakai oleh Syekh Musthofah Al-Adawy dalam karya kitab fikihnya. "*Jamiul Ahkam Al-Nisa*"

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi peneliti tertarik dalam mengkaji metode *Istidlal* hukum yang dipakai oleh Syekh Musthafa Al-Adawy tersebut. di antaranya adalah , Syeikh Musthafa Al-Adawy satu di antara sekian ulama Salaf mesir yang kharismatik dan sangat tawadhu yang menguasai disiplin ilmu Syariat dan sosok beliau begitu terkenal dikalangan penuntut ilmu dan Ulama. Beliau lahir Tahun 1374 H/1954 M merupakan seorang ulama kharismatik yang ahli dibidang Tafsir beserta Ulum Tafsir juga beliau ahli dalam bidang Hadist beserta Ulumul Hadist yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmunya serta sifat wara' dan tawadhunya. Nama lengkap beliau adalah *Abu Abdullah Musthofah Al-Adawy Syalbayah Al-Mashriy*. Lahir di desa Menia Samnud Provinsi El-Daqhalyah Mesir. Syekh Musthofah Al-Adawy dibesarkan di tengah-tengah keluarga sederhana

---

<sup>11</sup> Rahmawati, "*Metode Istimbath Hukum* (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)", disertasi pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2014, h. 9.

terdidik. Ia memperoleh pendidikan dasar baik formal maupun non formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan disiplin ilmu-ilmu agama yang lainnya di bawah bimbingan langsung orang tua dan gurugurunya. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama.

Di usianya yang masih remaja ,beliau sudah hafal Al-Qur'an. Maka tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadiannya, disisi lain beliau sangat aktif mengajar dan menulis beberapa buku karangan beliau mengenai kajian Fikih, Akhlaq, Hadist dan Ulumul Hadist, Tafsir dan Ulumul Qur'an dan beberapa kitab yang lainnya.pada umumnya kitab-kitab tersebut adalah orintasinya kepada kitab Fikih Ahkam,satu diantaranya yaitu "*Jamiul Ahkam Al-Nisa*". Termasuk karya beliau Pada kitab Tafsir dengan nama kitabnya "*Al-Tashil Lita'wil Al-Tanzil*" dan masih banyak kitab-kitab karangan beliau yang lainnya.

Selain itu, kitab-kitab karangan beliau lebih banyak berorientasi pada hukum, hal ini dapat tergambar dari salah satu judul kitabnya, yaitu "*Jamiul Ahkam Al-Nisa*". Dan Tafsir-tafsirnya yang juga bercorak Ayat Al-Ahkam atau lebih dikenal dengan istilah Tafsir Hukum. Tafsir Ahkam adalah tafsir Al-Qur'an yang penulisannya lebih berorientasi atau bahkan mengkhususkan pembahasan kepada Ayat-Ayat Hukum, dalam istilah teknis sehari-hari dikenal dengan hukum Islam atau sering juga di identikkan dengan fikih Hukum Islam atau biasa diistilahkan juga sebagai Al-Hukmu Al-Syar'i, merupakan kumpulan penjabaran syariat yang berkaitan erat dengan

Akidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah dan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum-Hukum Syar'i. Yang oleh para *fuqaha* atau ulama fikih menyebutnya sebagai seluruh rangkaian aturan-aturan tersebut dikodifikasikan sedemikian rupa, kemudian dikenal dengan istilah fikih.

Definisi fikih yang umumnya digunakan adalah sebuah ilmu tentang Hukum-Hukum *Syar'iyyah* yang sifatnya *Amaliah* yang bersumber dari Dalil-Dalil terperinci. Dapat di pahami bahwa istilah *Tafsir Hukum* juga umum dikenal dengan *Tafsir Al-fiqh* atau *fiqh Al-Kitab*. Banyak kitab tafsir dan kitab hadist yang berorientasi hukum, namun bagi seorang Syekh Musthofa Al-Adawy dalam menulis kitab fikih dan Tafsirnya memiliki corak tersendiri disamping orientasinya hukum juga penafsiran yang berbentuk tanya-jawab, juga disertai Dalil-Dalil yang Sahih.

Hal ini beliau lakukan untuk memudahkan dan menguatkan bagi pembaca, kemudian beliau memadukan penafsiran atau pendapat tentang Ayat-Ayat Hukum dari kalangan Ulama-Ulama *Mutaqaddimin* dan *Muta'akhirin* khususnya dari sisi pandangan *Muhadditsin*. Hal ini sebagaimana penjelasannya dalam mukaddimah kitabnya mengatakan, “*keberadaan pendapat dan ijtihad ulama terdahulu mengenai penafsiran Ayat-Ayat Hukum yang layak untuk disyukuri dan dihargai*”<sup>12</sup> dalam Kitab fikih dan Tafsir Ayat Al-Ahkamnya beliau berusaha menampilkan susunan yang sistematis dan analisis yang mendalam, yang tentunya memiliki tujuan memberikan kemudahan dan kejelasan kepada umat dalam memahami

---

<sup>12</sup> Al-Adawy, *Jamiul Ahkam An-Nisa*, cet Ibnu Affan 1999

ajaran-ajaran Al-Qur'an pada aspek hukum atau syari'ah, di samping itu, dari aspek metodologi, model analisis Fikih Ahkam dan Ayat-Ayat Hukum Musthofa Al-Adawy berbeda dengan Fikih dan tafsir klasik kebanyakan. dalam Fikih dan Tafsir klasik kebanyakan mengacu kepada teori interpretasi '*Ulum Al-Qur'an*, seperti Tafsir Ayat Al-Qur'an secara umum, hanya sedikit yang menggunakan teori interpretasi *Ulumul Hadist*, sementara Kitab Fikih, Kitab Hadist dan Kitab Tafsir karya 'Syekh Musthofa Al-Adawy , kedua teori interpretasi model '*Ulum Al-Qur'an* dan *Ulumul Hadist* dipadukan secara sinergis dan sistematis dengan memberikan porsi yang sama ketika menganalisis Ayat dan Hadist Hukum.

Model analisis Fiqhi dan Tafsir Ahkam karya 'Syekh Musthofa Al-Adawy" ini mencerminkan suatu formula baru yang menjadi identitas dan jati diri dari Fiqhi, Hadist dan Tafsir Ahkamnya. Di antara keistimewaan lainnya dari kitab Jamiul Ahkam Al-Nisa ini adalah dalam menafsirkan Ayat-Ayat Hukum atau Hadist-Hadist Hukum, beliau memiliki metode atau tahapan-tahapan tersendiri dalam memberikan penjelasan dan kemudahan dalam memahami Dalil-Dalil Ahkam tersebut, khususnya Dalil-Dalil yang berkaitan dengan hukum atau *Dalil Al-Ahkam*.

Selain itu, dalam menyajikan Dalil-Dalil Istinbath hukum, Syekh Musthofa Al-Adawy dalam pembahasannya yang berkaitan dengan *Al-Ahkam Al- Syar'iyah*. beliau senantiasa menampilkan kandungan Hukum Ayat atau Hadist dengan merujuk kepada pandangan para *Fuqaha'*, khususnya di lingkungan Mazhab yang empat "*Al-Aimmatul Al-Arba'ah*", yakni



Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan apa yang disajikan oleh Syekh Musthofa Al-Adawy ini merupakan suatu formula baru yang belum pernah dilakukan Ulama-Ulama sebelumnya dalam karya kitab-kitab fikih Hukum terdahulu.

Di sisi lain, ketika mengulas kandungan hukum Ayat atau Hadist beliau menerapkan metode Tanya-Jawab dan *Muqorannah* atau perbandingan antar mazhab fikih dengan disertai argumentasi masing-masing. Pendekatan seperti ini para ulama menyebutnya sebagai *Taqrib Baina Al-Madzahib*, yakni suatu upaya untuk mendekatkan pendapat-pendapat antara mazhab yang ada dan tidak bersikap *Tha'ashub Mazhabiy* atau mendukung mazhab tertentu. Kemudian Setelah menjelaskan pandangan fuqaha' yang dikutipnya,

Syekh Musthofa Al-Adawy kemudian melakukan “*Tarjih*”, yakni suatu upaya untuk mencari argumentasi yang kuat di antara argumentasi yang dikemukakan oleh fuqaha'. Persoalan ini dapat dilihat ketika beliau menjadikan Dalil surat Al-Tholaq Ayat 1, Tentang persoalan Hukum Tholaq, kemudian menjelaskan hukum yang terkandung dalam surat Al-Tholaq tersebut dengan merujuk pada pandangan empat mazhab fikih dan menjelaskan mana pandangan yang paling rajih di antara pendapat tersebut.

Demikianlah dari beberapa langkah ringkas dalam pengambilan Dalil-Dalil *Istidlal* hukum yang dilakukan oleh Syekh Musthofa Al-Adawy. Maka dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk mengkaji lagi lebih

dalam tentang “Istidlal Syekh Mustofa Al-Adawy pada bab Tholaq dalam kitabnya Jamiul Ahkam Al-Nisa”.

*Ijtihad* adalah mencurahkan segenap kemampuan ilmu yang dimiliki oleh seorang Ulama atau Mujtahid dalam menggali dan merumuskan sebuah Hukum Syar’i dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara metodologi maupun permasalahan.<sup>13</sup> Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode dalam penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat penting untuk memahami tentang *Istidlal* penemuan dan penetapan Dalil-dalil oleh para Ulama Dalam penetapan Hukum Syar’i, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam bentuk Penelitian dalam Penulisan Tesis dengan judul : *Istidlal Syekh Mustofa Al Adawy Pada Bab Thalaq Dalam Kitab Jami'ul Ahkam Al Nisa'*

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari latar Belakan masalah diatas , dapat dirumuskan pembahasan dan penelitian pada dua pertanyaan Yaitu ;<sup>14</sup>

1. Bagaimana metode *Istidlal* (penemuan dalil) Syekh Musthafa Al-Adawy pada bab Thalaq dalam kitab Jamiul Ahkam An-Nisa

---

<sup>13</sup> Wahba Az-zuhayli, *Alwajiz fi usul fiqh*,

<sup>14</sup> Leedy & Ormrod, 2005

2. Bagaimana Relevansi pemikiran Syekh Musthafa Al-Adawy dengan hukum Keluarga Islam di Indonesia

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui para Ulama dalam ber-*Istidlal* (penemuan dalil) untuk penetapan hukum syar'i Khususnya masalah Tholaq
2. Untuk mengetahui relevansi metodologi Syekh Musthofa Al-Adawy dalam ber-*Istidlal* dengan Hukum keluarga Indonesia(HKI) pada masalah tholaq dalam kitab Jamiul Ahkam Al'Nisa

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat Secara Teoretis dan manfaat secara praktis.

Secara Teoritis:

1. Menambah Khasanah pemikiran dan wawasan dalam bidang *Istinbath* Hukum keluarga
2. Mengetahui dan memahami metode para ulama dalam pengambilan dalil dalam menetapkan hukum-hukum fikih khususnya pada bab Tholaq

Secara Praktis:

1. Mempermudah para pembaca untuk memahami dalil-dalil hukum syar'i khususnya bagi pribadi peneliti dan kaum wanita pada umumnya

2. Mempermudah kaum muslimin, masyarakat dan generasi selanjutnya untuk mengetahui dan memahami dalil-dalil Hukum syar'i secara mudah dan akurat

## **E. Penelitian Yang Relevan**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Fungsi dari tinjauan pustaka adalah untuk mengemukakan hasil-hasil peneliti yang diperoleh penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan dan sejauh ini telah peneliti ketahui adalah sebagai berikut:

1-Penelitian yang dilakukan oleh : *Khairul Hamim*, Dengan Judul "*Metode Istinbath Hukum Shaleh Al-Utsaimin* " Dengan kesimpulan:

Bahwa Syaikh Utsaymin adalah ulama kontemporer yang bermazhab Hanbali dan Ia adalah Mujtahid fil-Mazhab. Metode istinbat hukum Syekh 'Utsaymin tidak jauh berbeda dengan metode istinbat hukum para ulama sebelumnya yakni dia menjadikan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Al-Ummah, dan Qiyas Al-Shahîh sebagai sumber utama hukumnya. Selain itu dia juga menggunakan Qawl Al-Shahâbi, 'Al-Urf, Mashlahah Al-Mursalah, dan Sad Al-Dzarî'ah sebagai dasar dan landasan istinbat hukumnya. Syekh 'Utsaymin dapat dikategorikan sebagai mujtahid mazhab (Mujtahid fî Al-Madzhab) karena dia masih berpegang dan melandasi hasil ijtihadnya kepada salah seorang imam mazhab yakni

Imam Ahmad ibn Hanbal. Meski demikian, beliau juga kritis terhadap produk hukum yang lahir dari hasil ijtihad gurunya maupun dari imam mazhab yang dia anut, sehingga dia tidak terjebak pada fanatisme mazhab.

2-Penelitian yang dilakukan oleh: *Ariyadi* Dengan Judul “*Metodologi istinbath Hukum Wahbah Az-Zuhaili*” Dengan Kesimpulan :

Metodologi penggalian hukum tanpa adanya unsur plagiat dari metode-metode filsafat non-Islam. Secara teoritis Ushul fikih memiliki tiga komponen pembahasan, yaitu; (1) pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, (2) metode penggalian hukumnya, dan (3) kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa “wahyu” dan “realita”. Dalam artian, Islam memiliki dua sumber studi ilmiah, yaitu; “wahyu yang tertulis” dan “wahyu yang tidak tertulis”. Pada bagian sumber kedua tidak selamanya stagnan dan substansinya selalu mengalami perkembangan. Secara aksioma, kedua varian di atas memberikan pengertian terhadap cara pandang setiap *ushuliy* dalam mengkonseptualisasikan teori-teorinya. Hal inilah yang menjadi tendensi mengapa ushul fikih disebut sebagai salah satu cabang disiplin ilmu, tercipta dari olah pikiran yang jernih dari seorang anak manusia. Maka, ushul fikih sebagai panduan normatif ijtihad fikih akan terus mengalami perkembangan metode mengikuti irama perkembangan intelektual umat manusia. Istinbath merupakan tata-cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk ditelorkan ke dalam bentuk hukum. Pembahasan mengenai sumber-



sumber hukum dikemukakan oleh *Prof. Dr Wahbah az Zuhaili* dalam kitab *Ushul Al Fiqih Al Islami* di bab ketiga yang dibagi menjadi dua macam. Yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (Qur‘an, Sunnah, ijma‘ dan Qiyas). Dan kedua yaitu tentang Sumber Pelengkap Hukum atau Dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya (Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf dan Adat, Syar‘u man Qablana, Madzhab ash-Shahabi, Istishab, AdzDzarai .Dan Lain-Lain.

3-Penelitian yang dilakukan oleh: *Evra Wilya*, Dengan Judul “*Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum* “ Dengan Kesimpulan :

Ulama ushul berbeda pendapat tentang petunjuk lafaz terhadap hukum. Ulama hanafiyah membagi kepada empat: *Ibarah, isyarah, dilalah, dan iqtidha' al-nash*, sementara ulama Mutakallimin membagi kepada dua yaitu *manthuq* dan *mafhum*. *Manthuq* terbagi dua yaitu *manthuq sharih* dan *ghairu sharih*. *Mafhum* terbagi dua *muwafaqah* dan *mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* adalah makna lafaz yang tidak disebutkan sama hukumnya dengan makna yang dipahami dari lafaz itu sendiri. Walaupun ulama sepakat tentang kehujahan *mafhum muwafaqah*, tetapi mereka berbeda tentang cara menetapkan hukum melalui *mafhum muwafaqah*. Ada yang berpendapat melalui *qiyas* dan ada yang berpendapat melalui *dilalah lafaz*. Perbedaan ini berpengaruh terhadap penetapan hukum atas suatu kasus. Bagi ulama yang berpendapat bahwa hukum dapat ditetapkan melalui *qiyas*, maka berdasarkan ayat yang

dimaksud dapat ditetapkan hukum. Tetapi bagi ulama yang menetapkan hukum melalui *dilalah lafaz* maka ayat yang dimaksud tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum suatu kasus. Itu sebabnya untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang dimaksud perlu dicari dalil lain.

4-Penelitian Yang dilakukan Oleh : *Romli SA*, Dengan Judul : “*Konsep Qath’iy-Zhanniy serta Implikasinya dalam Istibath Hukum* “ Dengan Kesimpulan Bahwa:

Dalam perspektif Ushuliyah konsep *Qath’iy* dan *Zhanniy* adalah salah satu perangkat untuk melihat dan memastikan sesuatu muatan hukum yang ditunjukkan oleh nash. Dalam pandangan ulama kedudukan konsep *qath’iy* dan *zhanniy* adalah untuk melihat segi eksistensi nash dan segi *dilalahnya* sebagai landasan penetapan hukum. Dari segi eksistensinya, semua nash Al-Qur’an dan Hadits-Hadits mutawatir adalah digolongkan kepada *Qath’iy al-tsubut* atau *Qath’iy al-wurud*. Sementara hadits-hadits Ahad dan masyhur, karena ia tidak mencapai tingkat mutawatir, maka ia digolongka kepada *zhanniy al-wurud*. Nash-Nash yang digolongkan kepad *qath’y al-tsubut* adalah nash yang keberadaannya pasti dan tidak boleh mengingkarinya. Sementara nash digolongkan kepada *zhanniy al-wurud* adalah nash-nash yang keberadaannya, boleh jadi, diperdebatkan oleh kalangan Ulama. Kemudian, nash dari segi *dilalahnya* dapat dibedakan kepada *Qath’iy al-dilalah* dan *Zhanniy al-dilalah*. Apa yang disebut dengan *Qath’iy al-dilalah* adalah suatu lafal nash yang muatan hukumnya menunjukkan kepada pengertian yang pasti, tegas dan

tidak ada pengertian lain kecuali apa yang disebutkan. Sementara, apa yang disebut dengan *Zhanniy al-dilalah* ialah lafal nash yang penunjukkan muatan hukumnya tidak tegas dan tidak pasti sehingga terdapat kemungkinan mengandung arti lain.

5-Penelitian Yang dilakukan Oleh : *Syukri Aba*, Dengan Judul : *“Istinbath Nushus Al-Sunnah Melalui Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual”* Dengan Kesimpulan Bahwa:

Pengamalan para fuqaha’ yang menilai suatu Hadis dari konteksnya kebanyakan cenderung akan terlihat berbeda dari isi yang disebutkan dalam hadis itu sendiri. Sedangkan pengamalan para fuqaha’ yang cenderung memahami hadis dengan menitik-beratkan kepada teks hadis, mereka akan teguh pada pengamalan sesuai yang tercantum dalam hadis tersebut. Selanjutnya, setelah mencermati perbedaan pendapat para ulama dalam berbagai kasus yang terkait dengan sudut pandang tekstual dan kontekstual, peneliti merincikan penemuan peneliti dalam poin berikut ini: Pertama, Apabila suatu teks dalil memiliki *Shigat* (bentuk kalimat) perintah atau larangan yang jelas tanpa ada indikasi (*Qarinah*) yang kuat yang menunjukkan adanya tujuan lain yang dimaksud dari suatu dalil, maka pendapat yang dipegang jumhur adalah berdasarkan tekstualitas dalil; kedua, Apabila suatu teks dalil memiliki shigat perintah atau larangan yang jelas namun juga dianggap memiliki indikasi kepada tujuan yang lain, dan indikasi tersebut dianggap kuat yang sesuai ditinjau dari segi akal sehat

dan manfaat serta didukung oleh dalil-dalil pendukung lainnya seperti amalan Rasulullah Saw dan para Sahabat, maka jumbuh berpengang pada adanya konteks lain di luar nash yang perlu dipertimbangkan dalam pemberlakuan hukumnya; Ketiga, Apabila suatu teks dalil dianggap memiliki shigat perintah atau larangan yang jelas dan juga dianggap memiliki indikasi yang kuat kepada tujuan yang lain, namun indikasi ini tidak didukung dengan amalan Rasulullah Saw, atau para Sahabat, maka ulama berselisih pendapat tentangnya. Sebagian ulama menetapkan hukum berdasarkan tekstualitas dalil, sedangkan sebagian lainnya cenderung menetapkannya berdasarkan indikasi yang dapat dihubungkan dengan konteks tempat, waktu dan kondisi yang sesuai dengan zamannya.

Berdasarkan dari beberapa uraian penelitian relevan dan tinjauan kepustakaan yang telah dijelaskan diatas, kiranya menjadi tampak posisi kajian peneliti di antara kajian yang sudah pernah dilakukan. Pada penelitian pertama yang di lakukan oleh : *Khairul Hamim*, Dengan Judul “*Metode Istibath Hukum Shaleh Al-Utsaimin* “, Pada Penelitian ini tentang Metode Istibath Hukum Shaleh Al-Utsaimin hampir sama dengan Metode yang akan kami lakukan, Walau disisi perbedaannya sangat Nampak Yaitu, berbeda sosok ulama yaitu kami memilih Musthafa Al-Adawy , sementara Khairul Hamim pada sosok Sholeh Utsaimin, yang mana dari sisi penelaan dan pendalaman dalil yang di ungkapkannya hanya memakai sekitar dalil-dalil umum dan tidak terlalu jauh menyentuh

dari segi sanadnya. sementara Musthafa Al-Adawy sangat ketat dan selektif dalam mengambil dalil, terutama dari tinjauan sanad-sanadnya.

Kemudian pada Penelitian yang kedua yang dilakukan Oleh: Ariyadi Dengan Judul “*Metodologi istinbath Hukum Wahbah Az-Zuhaili*” “Pada penelitian ini juga berbicara tentang metode istinbath atau cara menyimpulkan dan menemukan dalil hukum, namun dalam pembahasan metode tersebut lebih banyak kepada metodologi Usul Fikih. dan tidak terlalu memperhatikan status dalil-dalil dari segi kesahihan dan kedhoifaannya,

Kemudian Pada Penelitian yang ketiga, yang dilakukan oleh : Evra Wilya, Dengan Judul “*Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum*” “Pada penelitian ini juga berbeda dengan apa yang sedang kami jadikan bahan penelitian yaitu tentang metode Istidlal Musthafa Al-Adawy, sementara penelitian yang dilakukan oleh Evra Wilya, lebih konsentrasi kepada implikasi Mafhum muwafaqah terhadap istinbat hukum.

Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh : Romli SA, Dengan Judul : “*Konsep Qath'iy-Zhanniy serta Implikasinya dalam Istinbath Hukum*”, pada penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian yang dilakukan oleh : Evra Wilya, yang konsentrasi terhadap *Mafhum Muwafaqahnya*, sementara yang diteliti oleh Romli SA, Adalah tentang konsep *Qath'iy-Zhanniy* serta Implikasinya dalam Istinbath Hukum.

Dan yang terakhir Adalah penelitian yang dilakukan oleh : *Syukri Aba*, Dengan Judul : “*Istinbath Nushus Al-Sunnah Melalui Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual*” pada Penelitian ini ada banyak kemiripan dari apa yang kami akan jadikan sebagai objek penelitian. walau tidak dipungkiri bahwa disisi lain juga ada perbedaannya ,yaitu diantaranya ,penelitian yang dilakukan *Syukri Aba* adalah konsentrasi Melalui Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual, Sementara penelitian yang akan peneliti jadikan judul Penelitian Adalah tentang : *Istidlal Syekh Mustofa Al-Adawy pada bab Tholaq dalam kitab Jamiul Ahkam Al-Nisa*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih ini adalah Kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah Jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan langsung dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan.

Sedangkan deskriptif adalah Menggambarkan apa adanya suatu tema yang dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas.



## 2. Metode pendekatan

Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan :

### a. Pendekatan Tekstual

Pendekatan tekstual yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan penggolongannya ke dalam Penelitian perpustakaan (Library Research). Maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen atau Kitab-kitab, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku atau kitab-kitab literatur, baik yang bersifat primer ataupun bersifat sekunder.

- a. Sumber Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari subjek atau dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data. yang langsung memberikan data pada peneliti. Adapun data yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa ,Ayat- ayat Al-Quran dan Hadist-Hadist Rasulullah Saw.

- b. Sumber Data Sekunder, atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. atau Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui kitab-kitab turast lain ataupun dokumen atau pendapat ulama lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yaitu melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab, buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dan pengumpulan data tersebut ada yang diperoleh melalui:

- a. Kutipan langsung

Yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan ulama yang dimaksud secara langsung sesuai dengan aslinya tanpa berubah.

- b. Kutipan tidak langsung

Yaitu mengutip pendapat ulama (kitab-kitab) lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

#### 5. Teknik Analisis data

Teknik Analisis Data yang Digunakan Adalah:

- a. Metode komparatif

Teknik Analisis data Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Teknik

analisis komparasi yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan atukah perbedaan itu hanya kebetulan saja yang dalam hal ini Yaitu membandingkan antara beberapa pendapat ulama,data atau kitab.

b. Metode Induktif

Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori Atau cara berfikir untuk memperoleh pemecahan masalah dari berbagai pendapat dan literatur terkait dengan Istidlal Syekh Mustafa Al-Adawy pada bab Tholaq

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai Tesis ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas. Sistematika penulisan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian yang relevan, metode dan pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

## BAB II BIOGRAFI MUSTHAFA AL-ADAWIY

Dalam bab ini dibahas mengenai riwayat hidup Musthafa Al-Adawiy ,Guru dan Murid-murid Musthafa Al-Adawiy ,Pemikiran dan Madzhab Fiqih Musthafa Al-Adawiy ,Karya-karya Musthafa Al-Adawiy

## BAB III KITAB JAMI'UL AHKAM AN-NISA'

Pada bab ini membahas mengenai pandangan umum kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa', Metodologi penyusunan kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa',dan Keistimewaan kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa'.Kelebihan dan Kekurangan Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa'

## BAB IV PEMBAHASAN DAN METHODE ISTIDLAL MUSTHAFA AL-ADAWIY TENTANG .THOLAQ

Bagian ini penulis membahas tentang pengertian Istidlal ,Pengertian Tholaq, Relevansi Methode Istidlal Musthafa Al-Adawiy tentang Tholaq dengan Kompilasi Hukum di Indonesia.

## BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI SYEKH MUSTHAFA AL-ADAWIY**

#### **A. Riwayat Hidup Musthafa Al-adawi**

Adapun Riwayat hidup singkat Syekh Mustafa Al-Adawy adalah bernama Musthafa al-Adawy, atau lengkapnya adalah Abu Abdullah Mustafa ibnu Al-Adawy Syalbayah. Dilahirkan didesa Menia Samnud propinsi Al-Daqhaliyyah Republik Arab Mesir tahun 1374 H/1954 M. Beliau hafal Al-Quran beserta tulisannya dari sejak kecil bersama dengan teman-teman sebayanya dari tangan guru dan Syekh-syekh yang ada didesanya dan beliau termasuk anak yang cerdas dan jenius diantara kawan semasanya. Beliau mengenyam pendidikan formal dan non formal seperti layaknya anak-anak didesanya, kemudian melanjutkan kejenjang sekolah tinggi pada Fakultas Al-Handasah jurusan Mekanik sampai selesai.

Dalam kesehariannya beliau adalah pemuda yang taat dalam menjalankan syariat islam yang tentunya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan Manhaj Salaf As-Shaleh. Ketika beliau banyak mendapati dan melihat fenomena didalam masyarakat disekitarnya begitu banyaknya pemahaman-pemahaman dan pengamalan dalam hal beribadah dan mu'amalah yang tidak sejalan dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, Maka beliau terpenggil untuk bergerak memperdalam ilmu kepada beberapa ulama terkenal dibidang ilmu Hadist , Fiqhi dan Tafsir dimekkah-madinah dan yaman.

Diantara ulama yang beliau tempati berguru ( Mulazamah ) dan mengambil ilmu darinya diantaranya adalah: Pertama -Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Rahimahullah 1330 H-1420 H. Dari beliau (Bin Baz) banyak mendapatkan ilmu yang luas dan nasehat serta Binbingan langsung untuk banyak menekuni apa yang ingin dicapainya dari ilmu para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua adalah-Syekh Muhammad Nashiruddin Bin Al-Haj Nuh Al-Albani 1333 H-1914 M / 1420 H-1999 M. Dan dari methodologi Syekh Albani sedikit banyaknya sangat berpengaruh kepada seorang Syekh Mustafa Al-Adawy dalam menggali dan memahami dalil-dalil hukum yaitu sangat selektip dalam mengambil dalil,walau tidak dipungkiri bahwa apa yang dimiliki oleh Syekh Albani dari metodologinya, tidak langsung diamini dan diikuti oleh seorang Musthofa Al-Adawy dan beliau (Musthafa Al-Adawiy) ternyata lebih jeli dari guru/seniornya.dalam berIstidlal.

Kemudian yang ketiga dari guru beliau adalah -Syekh Badee' Al-Sanadi Al-Bakistani (1342 H-1926 M / 1416 H-1996 M ) Badee' Al-Dien Syah Bin Ihsaniallah Syah Bin Rusydillah Syah Ar-Rosyidy Al-Sanady Al-Husaini Al-Bakistani (Pakistan). Kemudian yang keempat dari guru beliau adalah -Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i (1352 H-1933 M / 1422 H-2001 M) . Syekh Muqbil lahir di daerah terpencil yang bernama Damaj-Sa'adah Negara Yaman .Beliau (syekh Muqbil) tumbuh dewasa dalam keadaan yatim piatu,karena kondisi ekonomi yang dideritanya beliau berangkat ke makkah untuk mencari pekerjaan sambil sesekali diwaktu luangnya mengikuti Durus Al-Masyaikh disekitar masjidil haram,sampai beliau lebih tertarik dan lebih

banyak belajar dibanding bekerja, sampai beliau menyelesaikan Magisternya di Universitas Al-Islamiah Madina, dengan konsentrasi ilmu Hadist, sampai pada waktunya diangkat menjadi Staf pengajar di Universitas tersebut.

## **B. Guru dan Murid-Murid Musthafa Al-Adawiy**

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa diantara ulama-ulama (Guru) yang sangat banyak mendapatkan bimbingan langsung dan arahan dalam menimba ilmu-ilmu bagi seorang Musthafa Al-Adawiy adalah diantaranya:

1. Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Rahimahullah 1330 H-1420 H.
2. Syekh Muhammad Nashiruddin Bin Al-Haj Nuh Al-Albani 1333 H-1914 M / 1420 H-1999 M.
3. Syekh Badee' Al-Sanadi Al-Bakistani (1342 H-1926 M / 1416 H-1996 M)
4. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i (1352 H-1933 M / 1422 H-2001 M)

Adapun murid-murid beliau sangat banyak sekali untuk disebutkan, namun penulis disini hanya ingin menyebutkan satu diantara sekian murid-murid kibar(senior) yang pernah dan senantiasa berguru dan belajar bersama syekh musthafa al-adawiy. mereka-mereka sudah menghasilkan karya tulis yang terkenal dimasyarakat Indonesia dan metode penulisan dan pemaparan hukum-hukum fiqihnya pun sangat mewarnai apa yang di dapatkan dari sang guru, beliau adalah : Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dengan karya kitabnya yang fenomenal “ Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhihu Madzahibi al-Aimmah” dan kitab “: Fiqhu as-Sunnah li an-Nisa”

Dan masih banyak lagi dari murid-murid beliau yang pernah menimba ilmu dari syekh musthafa al-adawiy, baik yang sudah memiliki karya tulis

yang terkenal maupun yang masih berproses.karena Beliau (musthafa al-adawiy senantiasa melatih murid-muridnya untuk melakukan Bahats/penelitian ,dengan memberikan tugas untuk meneliti suatu hukum fiqih,dalil-dalil hokum,istinbath-istinbath dari dalil tertentu,dan lain sebagainya,dan adalah metodologi beliau dalam tafsirnya ,fiqihnya,sirohnya ,aqidahny adalah berlandas diatas dalil-dalil sahih dari al-qur'an dan as-sunnah,juga Aqwal(pendapat) para sahabat dan imam madzhab

### **C. Pemikiran dan Madzhab Fiqih Musthafa Al-Adawiy**

Syekh Musthafa Al-adawiy sangat banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap umat Islam,melalui kajian-kajian ilmu di setiap waktu,selain memberikan kajian, juga Beliau sangat aktif menelaah dan meluruskan kesalahan –kesalahan dalam memahami dalil dan hukum,beliau mengumpulkan dan menyusun hadits-hadits Hukum secara rapi dan sempurna menyebutkan riwayat-riwayat sahih satu persatu dalam setiap menyusun kitab-kitabnya Sifat ketelitian dan kesungguhan musthafa Al-Adawiy dalam menjaga dan menjadikan dalil-dali hokum dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW ,sebagai pedoman dalam beramal kehidupan sehari-hari ,khususnya dalam beribadah dan muamalah.Usaha ini beliau jadikan Manhaj agar supaya hadits dan sunah Rasulullah senantiasa terpelihara dengan sempurna.

Dalam bidang fiqh, beliau senantiasa mengemukakan hujjah yang kuat dan falid dan menolak pendapat yang berdasarkan pemikiran sendiri dan yang tidak sesuai dengan al Quran dan as sunnah.Musthafa al-Adawiy senantiasa



mengingatkan untuk tidak berkiblat kepada orang-orang yang lebih mendahulukan penalaran pemikiran atau filsafat dengan landasan logika. dan Musthafa al-Adawiy Dalam manhaj dan pemikiran beliau senantiasa menjadikan dan memandang al Quran dan as sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, kemudian pemahaman para sahabat. dalam hal ini beliau sejalan dan sependapat dengan guru dan sebagian ulama-ulama pendahulunya seperti syekh Abd Aziz Bin Baz, Syekh Muhammad Nashiruddin Albani, syekh Muqbil bin Hadi, sementara pada imam madzhab beliau adalah tidak ta'ashub dengan satu madzhab tertentu, tapi dengan melihat dan memeriksa dalil-dalil yang di kemukakan oleh imam madzhab tersebut bilamana sejalan dengan al-qur'an dan as-sunnah maka itu yang beliau jadikan pedoman dan landasan hukum.

Musthafa Al-Adawiy adalah Ulama yang sangat wara' (berhati-hati dan menjaga diri). beliau juga sangat tegas, berhati-hati dan ketat dalam menerima pendapat, pemikiran orang, atau logika orang. Ia lebih memilih beristidlal dengan Al-Qur'an bersama tafsir dan hadith shahih yang kuat. Beliau juga kadang kala memakai ijma' dan qiyas

#### **D. Karya-karya Musthafa Al-Adawiy adalah**

Diantara karya-karya tulis beliau sebagai berikut:

1. al Shahih al Musnad min Ahadits al fitan wa al Malahin wa Ayrath al Sa'ah (buku kumpulan hadits-hadits shahih mengenai huru hara akhir zaman),

2. al Shahih al Musnad min Adzkar al yaum wa al Lailah (buku kumpulan hadits shahih mengenai dzikir-dzikir harian),
3. al Shahih al Musnad min fadhail al Shahabah (buku kumpulan hadits shahih mengenai keistimewaan para shahabat Nabi) dan
4. al Shahih al Musnad min al Ahadits al Qudsiah (buku kumpulan hadits-hadits qudsi yang shahih)
5. Tarbiyah Al-Abna' wa Thaifah min Nasha-ih al-Athibba-i (Bagaimana Nabi Mendidik Anak)
6. Ahkam An-Nikah wa Az-Zifaf (Tanya Jawab Masalah Nikah Dari A Sampai Z)
7. Al-Bayan fi Ma'ani kalimatil Al-Qur'an
8. An-Nur As-Saariy Fi Syarhi Sahih Al-Bukhari
9. Raudathul Muhibbin Fi Fada'il Sahabat An-Nabi Al-Amin
10. Fiqhul At-Ta'amul Ma'a Al-Walidain
11. Al-Muntahab Min Musnad Abdu Bin Humaid
12. Khutab Al-Ammah Minal Kitab Wa As-Sunnah
13. Rudud Ala Syub'hat Haulal Islam
14. Tafsir Ar-Rabbaniyyin Li Umumi Al-Mu'minin
15. Tafsir At-Tashil Li Ta'wil At-Tanzil
16. Qobas Mukhtar Min Sahih Al-Adzkar
17. Al-Jalis As-Sholeh Wa Al-Jalis As-Su'
18. Tahdzib Syarh Al-Aqidah At-Thohawiyah
19. Muhammad Rasulullah

20. Al-Furqon Baina Aulia Ar-Rahman Wa Aulia As-Syaithon
21. Al-Wabilul As-Shaib Minal Al-Kalim At-Thoyyib
22. Syarh Aqidah At-Tahawiyah Libni Abi Al-Izz
23. Tafsir Ibnu Katsir
24. Adab At-Takhotub
25. Fiqih Al-Jihad

#### **E. Pandangan Umum Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa**

Kitab Jamiul Ahkam An-Nisa Adalah kitab fiqih yang khusus pembahasannya untuk wanita, yang disusun dan ditulis oleh: Abu Abdillah Musthafa ibnu Al-Adawiy. Beliau adalah salah seorang Ulama besar dan kharismatik . Beliau lahir di Mesir pada tahun 1374 H/1954 M. Beliau hafal Al-Quran ,Hadist,Mutun beserta tulisannya dari sejak kecil bersama dengan teman-teman sebayanya dari tangan guru dan Syekh-syekh yang ada didesanya dan beliau termasuk anak yang cerdas dan jenius diantara kawan semasanya

Beliau mengenyam pendidikan formal dan non formal seperti layaknya anak-anak didesanya, kemudian melanjutkan kejenjang sekolah tinggi pada Fakultas Al-Handasah jurusan Mekanik sampai selesai.

Kemudian beliau terpanggil untuk bergerak memperdalam ilmu agama kepada beberapa ulama terkenal dibidang ilmu Hadist , Fiqhi dan Tafsir dimekkah-madinah dan yaman.dan sepulang dari belajar dari beberapa masyaikh(ulama) beliau dengan perlahan memberikan pengajian sambil menulis kitab. diantara nya adalah kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa.

Sebagaimana diketahui bahwa beliau berusaha untuk memulai menulis kitab jamiul ahkam an-nisa karena mengetahui tidak adanya kitab Ahkam yang lebih spesifik bagi kaum wanita yang lengkap membahasnya yang dilengkapi dengan dalil-dalil dari al-qur'an, As-sunnah dan pendapat para ulama –ulama Fiqih, Hadits, dan tafsir. ini semua beliau lakukan semata karena mengharap pahala di sisi Allah SWT. mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan kaum muslimin, khususnya para wanita muslimah.<sup>15</sup>

Jamiul Ahkam An-Nisa adalah salah satu kitab fiqih ahkam yang berkaitan langsung dengan hukum-hukum khusus bagi wanita yang menjelaskan secara akurat dan dikuatkan dengan dalil-dalil yang shahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendapat-pendapat para imam madzhab, kitab jamiul Ahkam An-Nisa ini terdiri dari lima jilid yang dimulai dengan jilid Pertama : terdapat di dalamnya Bab-Thohara, Bab-Sholat, Bab-Janazah. Kemudian pada jilid kedua : terdapat Bab-Al'Ihdad, Bab-Al'Adad, Bab-As'Shodaqat, Bab-Al'Nafaqat, Bab-Al'Hibah, Bab-As'Shaum, Bab-Al'Itikaf, Bab-Al'Hajj wal Umrah. Kemudian pada Jilid ketiga : terdapat Bab-Al'Nikah. Kemudian pada jilid ke Empat : terdapat Bab- Al'Tholaq, Bab-Al'Adab, Bab-Al Libas, Bab-Al'Zyinah dll. Kemudian pada jilid kelima : Rangkuman tanya-jawab dan Daftar isi.

#### **F. Metodologi Penyusunan Kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa**

Adapun metode istidlal syekh musthofa al-adawy pada bab tholaq dalam kitab “ Jamiul Ahkam Al-Nisa “ adalah sebagai berikut;

---

<sup>15</sup> Muqadimah, Ahkam An-Nisa' hal 6

1. Al-istiqro' (استقراء) “ yaitu membaca kitab-kitab (Ummahatul kutub ) diantaranya Sunan-sunan , Tafsir , Fiqhi, Musnad, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum wanita ( Al-Nisa)’ yang mana umumnya tidak ada keterkaitannya dengan hukum laki-laki ( Al-Rijal)
2. Susunannya dengan bentuk bab-bab fikih, seperti kita kitab-kitab klasik umumnya,namun isi pembahasannya lebih banyak kepada yang ada kaitannya dengan pembahasan hukum- hukum Wanita
3. Membaca dan Menelaah ayat-ayat beserta tafsirannya اقوال المفسرين yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan hukum-hukum wanita /(Al-Nisa’)
4. Membaca Hadist-hadist dan Aqwal As-Sahabi (pernyataan para sahabat) yang berkaitan dengan hukum-hukum wanita (Al-Mar’ah),terutama hadist-hadist yang shahih atau hadist-hadist yang dianggap kuat,serta penjelasan dan kedudukan hadist-hadist tersebut yang dijadikan pedoman dalil dalam pembahasan tholaq.
5. Mengemukakan pendapat para ulama madzhab,dan mengambil pendapat yang kuat yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Sahih,tampa harus fanatik dalam satu madzhab

#### **G. Keistimewaan Kitab Jami’ul Ahkam An-Nisa**

Sebagaimana namanya; Kitab Jami’ul Ahkam An-Nisa , yang ditulis oleh Syekh Musthafa Al-Adawiy ,sangat mudah untuk dibaca,difahami,dan metode peng Istidlalannya(pengambilan dalil-dalil) sangat kuat dan akurat,dalam kitab tersebut beliau sering mengemukakan Bab-bab fiqihnya

terdahulu, kemudian beliau menguatkan dengan dalil baik dari al-Qur'an maupun dari as-Sunnah, pendapat ulama-ulama empat madzhab, lalu beliau kemukakan hukum fiqihnya. Seperti dalam bab Iba'hat At-Thalaq hal-9, setelah itu beliau sebutkan dalil naqlinya.

Musthafa Al-Adawiy lebih menjauhi perdebatan madzhab yang panjang, beliau juga kadang menyebutkan ikhtilaf diantara para Ulama' pada hal-hal yang memang perlu disebutkan saja. Tujuan beliau adalah mempermudah bagi para pembaca untuk memahami kitabnya. Kitab beliau ini juga tidak ta'asshub atau fanatik kepada satu Madzhab tertentu. Akan tetapi lebih memilih kepada yang lebih kuat dalil-dalilnya

Keistimewaan lain dari kitab ini adalah adanya tarjih/ pilihan pendapat yang lebih kuat dari para Ulama' ketika terjadi khilaf. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa banyak teman-teman Penuntut ilmu menggunakan kitab ini, Karena dalilnya kuat dan akurat

Keistimewaan yang lainnya adalah kualitas hadits maupun periwayatannya. Hal ini, tentunya ada beberapa kriteria atau karakteristik yang dilakukan oleh Musthafa Al-Adawiy. Dalam kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa', seperti :

Penyeleksian terhadap hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., Atsar (Qaul shahabat), Qaul tabi'in, Ijma al-Ulama, dan Pendapat Musthafa Al-Adawiy itu sendiri. Kelima tahapan ini tidak selalu muncul bersamaan dalam setiap pembahasannya, tapi, urutan pembahasan dengan mendahulukan penelusuran yang dimulai dari Ayat Al-Qur'an, hadits

Nabi SAW., yang telah diseleksi merupakan referensi pertama yang dipakai Musthafa Al-Adawiy dalam kitab-kitab karangannya termasuk Jamiul Ahkam An-Nisa' . Sedangkan tahapan kedua dan seterusnya dipaparkan Musthafa Al-Adawiy tatkala menurutnya perlu dijelaskan.

Dalam hal ini, ada empat kreteria periwayat yang dikemukakan Musthafa Al-Adawiy dalam mengkritisi periwayatan yang digunakan seperti : Pertama, periwayatan dan sanadnya bukan orang yang berperilaku jelek, apalagi jahat. Kedua, Bukan ahli bi'dah. Ketiga, bukan orang yang suka berdusta dalam hadits, Keempat, Bukan orang yang tahu ilmu,tetapi tidak mengamalkannya, Jadi Musthafa Al-Adawiy sangat selektif dalam Penafsiran-penafsiran ayat begitupula selektif menerima dan menggunakan hadits-hadits,dan juga Aqwal para sahabat,dan imam madzhab.

#### **H. Kelebihan dan Kekurangan Jami'ul Ahkam An-Nisa'**

Adapun kelebihan dalam kitab jami'ul Ahkam An-Nisa'tersebut beliau mengemukakan Bab-bab fiqihnya terdahulu, kemudian beliau kuatkan dengan dalil baik dari al-Qur'an maupun dari as-Sunnah,pendapat ulama-ulama empat madzhab, lalu beliau kemukakan hukum fiqihnya.

Kemudian juga diantara kelebihan kitab Jami'ul Ahkam An-Nisa' penyeleksian terhadap hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya ,begitu pula Atsar (Qaul shahabat),Qaul tabi'in,Ijma al-Ulama, tahapan-tahapan ini tidak selalu muncul bersamaan dalam setiap pembahasannya, tapi urutan pembahasan dengan mendahulukan penelusuran

yang dimulai dari Ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW., yang telah diseleksi merupakan referensi pertama yang dipakai oleh Syekh Musthafa Al-Adawiy dalam kitab-kitab karangannya termasuk Jamiul Ahkam An-Nisa' . kemudian tahapan selanjutnya dan seterusnya dipaparkan dan dijelaskan Musthafa Al-Adawiy tatkala menurutnya perlu dijelaskan.terutama yang berkaitan periwayatan dan sanad-sanadnya Jadi Musthafa Al-Adawiy sangat selektif dalam Penafsiran-penafsiran ayat begitupula selektif menerima dan menggunakan hadits-hadits,dan juga Aqwal para sahabat,dan imam madzhab.



## BAB III

### METODE ISTIDLAL DALAM HUKUM SYAR'I

#### A. Pengertian Metode

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sementara dalam bahasa Arab disebut dengan *Thoriqoh* atau *Manhaj* yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Indonesia kata metode tersebut mengandung arti yaitu, cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Sedangkan metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan, sedangkan logos artinya adalah ilmu.

#### B. Istidlal dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Istidlal*

Beberapa pemahaman para ulama ushul fiqhi<sup>16</sup> tentang *Istidlal* diantaranya:

مفهوم للاستدلال عند العلماء الأصول :

طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي إلا أن الدليل المطلوب قد يكون  
عاماً شاملاً للأدلة النصية من الكتاب والسنة وغير الأدلة النصية كالإجماع والقياس

*Al-Istidlal* menurut Ulama ushul fiqhi seperti yang disebutkan oleh *Muhammad Musthofa Syalabi* dan *Ibnu Haajib*<sup>17</sup> dalam kitabnya adalah :

“Mencari atau Penemuan Dalil-dalil Syar’i untuk sampai kepada kebenaran di

<sup>16</sup> أصول الفقه الإسلامي: محمد مصطفى شلبي: ص 50 ط 2 1978 \دار النهضة العربية , بيروت

<sup>17</sup> منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب، ص 202-203

dalamnya terhadap hukum-hukum Syar'i walau pun dalil-dalil tersebut ada yang bersipat umum dan ada yang bersipat khusus."

وعرف الجصاص " الأستدلال " هو طلب الدلالة والنظر فيها للوصول الى العلم بالمدلول  
وعرف أبو يعلى الفراء  
" الأستدلال " هو طلب الدليل

Adapun *Al-Istidlal* menurut *Al-Jasshash*<sup>18</sup> adalah : Mencari dalil/petunjuk-petunjuk dan mengamatinya untuk sampai kepada pengetahuan dari petunjuk-petunjuk tersebut. menurut *Abu Ya'laa Al-Farra*<sup>19</sup> " *Istidlal* " adalah Penemuan dalil-dalil .

*Imam Al-Syafi'i* memberikan pengertian terhadap *Istidlal* dalam arti menetapkan dalail(dali-dalil) dari nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau dari ijma dan selain dari keduanya. الأستدلال هو اقامة الدليل من نص او اجماع او غيرهما.  
Menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>20</sup> bahwa dalil secara bahasa adalah pemberi petunjuk kepada sesuatu yang bersifat inderawi ataupun maknawi, baik atau buruk الهادي الي أي شئ حسبي أو معنوي, خير او شر

Terdapat arti *Istidlal* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh *Imam Abdul Hamid Hakim*,<sup>21</sup> yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tidak ada pada Ijma' dan tidak ada pada Qiyas. الأستدلال هو ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس. Definisi tersebut menunjukkan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Al-Qur'an, kemudian Al-Sunnah, lalu Al-Ijma'

<sup>18</sup> الفصول في الأصول 4\9

<sup>19</sup> العدة في اصول الفقه 1\132

<sup>20</sup> Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir:Mathba'ah al-madaniy, 1375)

<sup>21</sup> Abdul Hamid Hakim, *Kitab Al-Bayan*, cet As-saadiah putra Jakarta

selanjutnya Al-Qiyas. Dan jika Ia tidak menemukan pada Al-Qur'an , Al-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas, maka hendaklah mencari dalil lain. ( Istidlal ).

*Imam Dimyathi* memberikan arti Istidlal yang lebih umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta, diharapkan dalam proses pencarian hukum, Al-Qur'an harus dan selalu menjadi rujukan yang pertama, kemudian Al-Sunnah menjadi alternatif kedua, Ijma' menjadi yang ketiga dan Qiyas pilihan berikutnya. apabila ke empat dalil diatas belum bisa menghasilkan keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil yang diperselisihkan para ulama dengan metode yang telah ada seperti *Istihsan, Maslahah Mursalah*,<sup>22</sup>

Istidlal dalam pandangan Ushul Fikih berasal dari akar kata “dalla” yang berarti mengarahkan atau menunjukkan, dan kata “dalil” yang secara harfiah bermakna petunjuk, namun secara tekstual, merupakan pernyataan umum yang bersifat preskriptif (jumlah insya'iyah) atau deskriptif (jumlah khabariyah) yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum, dengan redaksi lain bisa juga dikatakan bahwa dalil adalah variabel yuridis yang berfungsi menunjukkan eksistensi sebuah hukum syar'i. Sedangkan kata istidlal yang merupakan pengembangan dari dua kata sebelumnya (dalla dan dalil) mendapatkan tambahan tiga huruf (mazid) yaitu masing-masing huruf (أ) -ت- س-

Secara Istilah, ulama ushul mendefinisikan dalil sebagai berikut: Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap Istidlal dalam arti, menetapkan

---

<sup>22</sup> I' anatut Tholibin1998

dalail dari nash Al-quran dan al-Sunnah atau dari ijma dan selain dari keduanya.

Sedangkan Al-Sinqithi memberikan pengertian yaitu :

والدليل في اصطلاح أهل اصول هو ما يمكن التوصل  
بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري

*Sesuatu* dengan penelaan yang sahah bisa mengantarkan kepada pengetahuan terhadap “mathlub khabari” (hukum suatu perkara yang sedang dicari setatus hukumnya)<sup>23</sup>

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf memberikan pengertian

الدليل ... معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل  
بالنظر الصحيح فيه علي حكم شرعي عملي علي سبيل  
القطع أو الظن

Dalil maknanya, *dalam* istilah para ahli usul yaitu segala sesuatu yang dapat memberika petunjuk dengan penalaran yang benar terhadap hukum syarak yang bersifat praktis (amali) dengan metode qathi ataupun dhanni.<sup>24</sup>

Menurut Imam Syafi'i, dilalah (petunjuk) lafaz dalam alQur'an terbagi menjadi beberapa bagian bentuk ayat al-Qur'an yang umum tidak ada kekhususan, bentuk lafaz umum dan makna khusus di dalamnya, bentuk lafaznya umum yang dikehendaki adalah khusus. Dalam istilah lain, lafaz itu dapat dilihat dari penggunaan lafaz 'am (ungkapan bersifat umum), pada

<sup>23</sup> Al-Sinqithi, Muhammad al-Amin Mudzakarrah fi Ushul al-fiqh, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001).

<sup>24</sup> Abdul wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Mesir: Maktabah al-Dakwal alIslamiyah-sabab al-Azhar, tt), hlm. 20-21.

sebagiannya dapat dipastikan bahwa lafaz ‘am itu dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian umum tetapi dalam penggunaan lain ia mengandung kemungkinan takhsis(تخصيص) (pembatasan) pada sebagian cakupannya. Selain itu, ada pula lafaz am(عام) yang digunakan untuk menunjukkan pengertian khusus, baik yang diketahui secara jelas maupun yang diperoleh melalui petunjuk susunan redaksi (سياق الكلام<sup>25</sup>)

Dalam ilmu konstruksi kalimat dalam Bahasa Arab (ilmu sharaf), penambahan س dan ت memberikan makna “meminta sesuatu” atau “mencari sesuatu”. Jadi secara leksikal, kalau kata “dalil” berarti petunjuk, maka kata “istidlal” berarti mencari atau meminta petunjuk. Adapun secara gramatikal, istidlal merupakan subjek yang masih belum menemukan makna defenitif di kalangan para ilmuwan,

Istidlal di kalangan ulama ushul fikih Islam adalah “mencari dalil syar’i – baik yang berbentuk nass maupun bukan nass- untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum syar’i melalui studi kritis analitis. Dengan dasar pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa istidlal adalah sebuah proses pengkajian serta pengklasifikasian dalil-dalil fikih (hukum) sebelum memasuki proses Istinbat.<sup>26</sup>

Dengan demikian, teori *Istidlal* merupakan pencarian dalil-dalil untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syar’i., kata dalil mengandung beberapa makna yakni: penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi

<sup>25</sup> (Mif Rohim Syarkum metode perbandingan al-ahnaf dengan al-mutkallimin dalam istidlal dan istinbath <https://eprints.unhasy.ac.id/23/1/USHUL>)

<sup>26</sup> Husnul Fatarib *Istidlal Dalam Fikih dan Ushul (kajian terhadap Metode Legitimasi hukum dalam fikih Islam . e,Jurnal .com* 2016

buku, bukti dan saksi. Menurut kebiasaan para pakar studi hukum Islam diartikan dengan “sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*Irsyad*).”

Definisi tentang dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘*Abd al-Wahhab Khallaf*.<sup>27</sup> yaitu “sesuatu yang dijadikan *landasan* berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis.” Jadi dalil merupakan landasan bagi para Ulama dan pakar studi hukum Islam dalam menetapkan suatu ketentuan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. ketentuan ini bisa bersifat *Qath’i* atau *Dzhanni* .

Dengan kata lain, dalil adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informatif. pengertian demikian ini secara lebih jelas terlihat dalam kandungan kitab-kitab fikih dalam membicarakan masalah hukum. Para penulis kitab-kitab biasanya merujuk kepada Ayat-ayat, Hadis-hadis, dan pendapat ulama, hal itu lantaran di dalamnya terkandung suatu petunjuk atau bimbingan yang akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## **2. Perbedaan Istinbath dan Istidlal**

Pengertian Istinbath

Istinbath berasal dari kata “*Nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbath ialah “mengeluarkan sesuatu dari

---

<sup>27</sup> Khallaf, Abdul Wahab , Usul Fikh , Rineka Cipta, Jakarta/2005

persembunyiannya”.<sup>28</sup> Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti istinbath menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad.

Fokus istinbath adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut dinamakan istinbath.

Upaya istinbath tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘*Ali Hasaballah*, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,<sup>29</sup> bahwa: ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan istinbath, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbath atau ijtihad adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh Ijma’, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan Ijma’

---

<sup>28</sup> Al-Jurjani At-Ta’rifat

<sup>29</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani*, Logos Wacana Ilmu., Jakarta : 1999

- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat mempergunakannya untuk istinbath hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab,

Adapun proses penggalian hukum yang kedua disebut dengan “*Istidlal*”. Secara bahasa, kata *istidlal* berasal dari kata *Istadalla* yang berarti: meminta petunjuk, memperoleh dalil, atau menarik kesimpulan. *Imam Dimyathi* memberikan arti *istidlal* yang lebih umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta, diharapkan. Dalam proses pencarian hukum, Al-Qur'an harus dan selalu menjadi rujukan yang pertama, Sunnah menjadi alternatif kedua, Ijmak menjadi yang ketiga dan Qiyas pilihan berikutnya. Apabila keempat dalil di atas belum bisa menghasilkan keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil yang diperselisihkan para ulama dengan metode yang telah ada seperti *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, dan seterusnya. Dengan demikian, teori *istidlal* merupakan pencarian dalil-dalil di luar keempat dalil tersebut.

Menurut bahasa, kata *dalil* mengandung beberapa makna yakni: penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. Menurut kebiasaan para pakar studi hukum Islam diartikan dengan “sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*irsyad*).” Definisi tentang dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum



sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf<sup>30</sup> yaitu “sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis.” Jadi dalil merupakan landasan bagi para pakar studi hukum islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. Ketetapan bisa bersifat Qath’i (pasti) atau Dzanni (tidak pasti).

Dilihat dari segi keberadaannya, dalil dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, dalil-dalil hukum keberadaannya terdapat dalam teks suci yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disebut dengan dalil naqli. Kedua, dalil-dalil hukum yang keberadaannya tidak terdapat dalam teks suci, melainkan dirumuskan melalui analisis pemikiran yang disebut dengan dalil ‘Aqli. Berdasarkan pengertian ini, para ulama menempatkan sebelas dalil sebagai landasan penetapan suatu hukum, yaitu: Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak, Qiyas, Istihsan, Istishlah, Istishhab, Sad Dzari’ah, ‘Urf (tradisi), Syar’u Man Qablana (syariah sebelum masa nabi Muhammad SAW), dan Madzhab Al-Shahabi (pendapat sahabat Nabi).<sup>31</sup>

### 3. Dasar Hukum Istidlal/Dalil

Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan segala urusan dan permasalahan kepada al-Qur’an & Sunnah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

<sup>30</sup> Khallaf, Abdul Wahab , *Usul Fikh* , Rineka Cipta, Jakarta/2005

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi*, Dar Fikr/1995

Artinya“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”<sup>32</sup>

Imam *Ibnu Katsir* berkata bahwa Ayat tersebut menunjukkan atas perintah Allah SWT untuk mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan baik pada masalah dasar-dasar agama atau cabangnya kepada Al-Qur“an dan sunnah”. Mafhumnya, adalah menunjukkan larangan untuk menyandarkan permasalahan hanya kepada akal semata.maka dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam struktur ilmu fiqh yang pertama adalah sumber hukum (*Masadir al-Ahkam*) yaitu wahyu yang meliputi Al-Qur“an dan Al-Sunnah. dan yang kedua adalah dalil Hukum (*Adillah Al-Ahkam*) yang merupakan beberapa metode para ahli hukum (Mujtahid) dalam menggali dan menemukan hukum Islam dari sumbernya yakni Al-Qur“an atau As-Sunnah yang biasa disebut dengan *Ijtihad* ,*Istinbat*, dan *istidlal*.

#### **4. Macam-macam Dalil**

Adapun macam-macam Dalil di lihat dari segi keberadaannya, dalil ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, dalil-dalil hukum yang keberadaannya terdapat dalam teks kitab suci yaitu Al-Qur’an dan As-

---

<sup>32</sup> QS.An-Nisa:59

Sunnah yang disebut dengan *dalil Naqli*. Kedua, dalil-dalil hukum yang keberadaannya tidak terdapat dalam teks suci, melainkan di rumuskan melalui analisis pemikiran yang disebut dengan *dalil 'Aqli*.

Berdasarkan pengertian ini, para ulama menempatkan sebelas dalil sebagai landasan penetapan suatu hukum, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishlah, Istishhab, Sad al-Dzari'ah, Al'Urf (tradisi), Syar'u Man Qablana (Syari'ah sebelum masa nabi Muhammad SAW), dan Mazhab Al-Shahabi (pendapat sahabat Nabi).<sup>33</sup>

Dalil juga dapat dilihat dari berbagai segi : Dari segi asalnya, dari segi ruang lingkungannya, dan dari segi kekuatannya.

a. Dalil ditinjau dari segi asalnya

Ditinjau dari asalnya, dalil ada dua macam: 1.*Dalil Naqli* yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. 2.*Dalil Aqli*, yaitu dalil - dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu Ijtihad. Bila direnungkan, dalam fiqh dalil akal itu bukanlah dalil yang terlepas sama sekali dari Al-Quran dan Al-Sunnah, tetapi Prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

b. Dalil ditinjau dari ruang lingkungannya

- 1) Dalil ditinjau dari ruang lingkungannya ada dua macam, yaitu: *Dalil Kully* Adalah dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Dalil Kully ini adakalanya berupa Ayat Al-Qur'an, dan berupa Hadits,

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi, Dar Fikr/1995



Al-Qur'an seluruhnya adalah Qath'i wurudnya, sebaliknya tidak semua Hadits Qath'i wurudnya.

- 2) *Qath'i Dalalah*, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin di pahami lain. Contoh Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 12,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾

Artinya *Dan bagimu ( para suami) separoh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.*

Ayat ini tidak bisa diartikan lain, kecuali menunjukkan bahwa suami mendapat setengah dari harta peninggalan istri jika istrinya tidak mempunyai anak.<sup>36</sup>

- 3) *Dalil Dhanni*.

Dalil Dhanni, terbagi kepada dua macam yaitu: Dhanni al-Wurud dan Dhanni al-Dalalah.

- a) *Dhanni al-Wurud*, yaitu: dalil yang memberi kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi SAW. Tidak ada Ayat Al-Quran yang Dhanni wurud, adapun hadits ada yang dhanni wurudnya yaitu hadits ahad.
- b) *Dhanni al-Dalalah*, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya memberi kemungkinan - kemungkinan arti dan maksud lebih dari satu. Tidak menunjukan kepada satu arti dan

---

<sup>36</sup> QS An-Nisa 12

maksud tertentu. Contoh Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqaroh ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya, *dan wanita yang dithalaq hendaklah menahan dirinya (beriddah) selama tiga kali Quru.*<sup>37</sup>

Kata *Quru'* dalam ayat di atas bisa diartikan Haid dan bisa diartikan Suci.<sup>38</sup> Oleh karena itu para ulama sering berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari ayat tersebut di atas.

Dari pengertian dalil yang diungkapkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa; Al-Qur'an dan Al-Sunnah disebut sebagai dalil hukum, di samping sebagai sumber hukum Islam. Karena itu apa yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf bahwa *Al-Adillah Al-Ahkam* identik dengan *Mashadir Al-Ahkam* (sumber hukum).<sup>39</sup>

- d. Dalil-dalil di tinjau dari segi kekuatan dan daya jangkau validitasnya dan dalil-dalil yang masih di perdebatkan eksistensinya sebagai sumber hukum.

Adapun dalil di tinjau dari segi kekuatan dan daya jangkau validitasnya yaitu: *Dalil Al-Muttafaq Alaiha* ( المتفق عليها ) Adalah dalil-dalil yang sudah disepakati para jumbuh ulama untuk dijadikan pegangan dan pedoman dalam pembentukan hukum syar'i yaitu : Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' Al-Qiyas.

<sup>37</sup> QS Al-Baqaroh 228

<sup>38</sup> At-Taysir fi usul fiqhi 2018

<sup>39</sup> Dedeng\_Rosidin , *Sumber\_Hukum*.,Insan Rabbani 2018

Kemudian dalil yang masih di perdebatkan eksistensinya sebagai sumber hukum yaitu Dalil *Al-Mukhtalaf Fiiha* (المختلف فيه) Adalah dalil-dalil hukum yang masih diperselisihkan penggunaan dan pengaplikasiannya oleh para ulama<sup>40</sup>

### C. Pengertian Hukum dan Dali-dalil Hukum

Para ahli ushul memberikan pendepenisian *Hukum* dengan :

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعاً

Artinya : *Perintah Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan ( perintah dan larangan) atau pilihan (kebolehan) atau wadh`i (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi suatu hukum).*

Sedangkan *Dalil Hukum* secara bahasa adalah petunjuk pada sesuatu yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Sedangkan menurut istilah dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hokum syara` yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qath`i (pasti) atau dzanni (relatif).

Dalam ajaran Islam, sumber pengkajian dan penetapan hukum disebut dengan maṣādir al-tasyrī' atau dalam ilmu usul fikih lebih dikenal dengan sebutan *al-adillah al-syar'iyah*. Hal tersebut merupakan pedoman dan rujukan para ulama dalam menentukan sebuah hukum yang dikenal dengan sebutan dalil. Dalil hukum suatu masalah diartikan sebagai

<sup>40</sup> At-Taysir Fi Usul Fiqhi, *majmuatun min tholobul ilmi ma'had aly hidayah ar-rahman*) -(Muhamm ad Al-Khudory, *Usul Fiqhi*, hal 251/cet at-taufiqiyah mesir) -(Wahba Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fi Usul Fiqhi*).

petunjuk yang menuntun manusia dalam menemukan hukum yang Allah swt kehendaki.<sup>41</sup>

Selain yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga senantiasa menuntun dan mengarahkan para sahabat dalam berbagai perkara. dengan teliti memeriksa pemahamannya terhadap dalil dalam menetapkan sebuah hukum. Jika tidak ditemukan dalil dari kedua sumber tersebut, maka ditempuh jalur ijtihad dalam menetapkan sebuah hukum.

Dari sini, para ulama usul fikih mengklasifikasikan dalil dalam dua bentuk, yaitu *al-adillah al-muttafaq 'alaiha* dan *al-adillah al-mukhtalaf fihā*. Adapun mengenai *al-adillah al-muttafaq 'alaiha* atau dalil-dalil yang disepakati keabsahan hujjahnya oleh jumbuh ulama-ulama usūl terdiri dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan qiyās. Sedang *al-adillah al-mukhtalaf fihā* atau dalil-dalil yang keabsahan hujjahnya masih diperselisihkan yaitu terdiri dari *al-urf*, *Syar'un man Qoblana*, *Sad Adzara'i*, *Istihsan*, *Madzhab As-Shohabi* dll.<sup>42</sup>

Allah swt sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:

---

<sup>41</sup> Konsep Dilālah Fi'li Al-Nabī Dan Implikasinya Dalam Perspektif Fikih Ikhtilaf / Nukhbatul 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 7, No. 2

<sup>42</sup> Konsep Dilālah Fi'li Al-Nabī dan Implikasinya dalam perspektif Fikih Ikhtilaf Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 7, No. 2



"ان وضع الشارع انما هو لمصالح العباد في العاجل و الاجل معا "

*“sesungguhnya syâri’ (pembuat shari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”*<sup>43</sup>

Adapun ahli ushul merumuskan bahwa syari’ah ialah kitab syari’ yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau memilih mengerjakan atau tidak, atau ada sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang maka dapat dikemukakan bahwa syariah adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum yang dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan mukallaf untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>44</sup>

Manusia tidak mungkin dapat melaksanakan sesuatu dengan baik apabila ia tidak mengetahui atau ia pahami sesuatu itu. Salah satu tujuan Allah sebagai pencipta syariah menurunkannya adalah untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, tugas manusia mempelajari makna syariat dari sumber yang pertama, sesudah dapat melaksanakan menurut petunjuk atau tujuan syariat itu.<sup>45</sup>

Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah diikat oleh perhatian para ulama, hukum Islam jika hanya dikaitkan dengan kajian ushûl

---

<sup>43</sup> Kanun Jurnal Ilmu Hukum Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Ali Mutakin 554)

<sup>44</sup> <http://repository.iainkudus.ac.id>

<sup>45</sup> <http://repository.iainkudus.ac.id>

al-fiqh dan qawâ'id al-fiqh yang hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna dibalik teks. Seharusnya kajian ushûl al-fiqh, qawâ'id al-fiqh dan Maqâshid al-Syarî'ah merupakan tiga hal yang menjadi unsur-unsur sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama.

Ushûl al-fiqh, merupakan metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju sebuah hukum Islam, qawâ'id al-fiqh merupakan pondasi dasar bangunan hukum Islam yang ada, sedangkan Maqâshid al-Syarî'ah merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum Islam itu sendiri. bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurut mayoritas ulama bahwa maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>46</sup>

Menurut al-Ghazâlî obyek kajian ushul fiqh secara garis besar ada empat macam, yaitu: a) bahasan tentang hukum-hukum syara', seperti wajib, haram, makruh, mubah, halal, sah, batal, qhada`, ada` dan segala persoalan terkait. Ini disebut tsamrah (buah ijtihad). b) bahasan tentang dalil-dalil hukum syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dan sebagainya. Ini dinamakan mutsmir (yang berbuah/pohon). c) bahasan mengenai metode-metode dalâlah (penunjukan) dalil-dalil. Implikasi dalil-dalil atas makna ada empat, yaitu dalâlah bi al-manzhûm (penunjukan tersurat), dalâlah bi almafihûm (penunjukan tersirat), dalâlah bi al-dharûrat wa

---

<sup>46</sup> Kanun Jurnal Ilmu Hukum Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Ali Mutakin 554

aliqtidhâ` (penunjukan dharurat), dan dalâlah bi al-ma'na al-ma'qul (penunjukan makna rasional),<sup>47</sup>

Abdul Wahhâb Khallâf menegaskan tujuan utama mengkaji ushul fiqh adalah mengimplementasikan kaidah-kaidah dan konsep-konsep ushul fiqh terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci (at-tafshîliyyah) untuk menetapkan hukum-hukum syara'. Kandungan nash-nash syara' terhadap hukum bisa dipahami dengan baik melalui kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan ushul fiqh. Selain itu, istinbâth hukum dengan qiyâs, istihsân, istishhâb dan dalil-dalil lainnya bisa diketahui dan diterapkan dalam merumuskan hukum suatu kasus yang tidak diterangkan status hukumnya dalam nash. Disamping itu, bisa mengetahui cara-cara meleraikan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya dan dapat mengetahui dengan baik dasar-dasar, metode-metode para mujtahid dalam mengistinbâthkan hukum Islam sehingga terhindar dari taqlid dan ta'asshub.<sup>48</sup>

Musthafa al-adawiy dalam kitab Jami'ul Ahkam An-nisa' Bab At-Tholaq halaman 18-19, mencoba menjelaskan kandungan nash-nash syari'at terhadap hukum penjatuhan tholaq agar bisa dipahami dengan baik melalui kaidah-kaidah pendalilan hukum, setelah menjelaskan pengertian thalaq dan kebolehannya beserta dalil-dalilnya dan pendapat ulama, kemudian beliau menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya tentang hukum thalaq dan tingkatan-tingkatannya dalam teori usul fiqh, sebagaimana kutipan dalam pernyataan beliau ....

---

<sup>47</sup> Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min Ilmi al-Ushûl*, Juz I

<sup>48</sup> Abdu al-Wahhâb Khallâf, *„Ilmu Ush l al-Fiqh*, h. 14-15.

### ﴿الخاص في المسألة﴾

● ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الطلاق يكره لغير الحاجة، وذلك لأنه عمل يهدم المصالح المترتبة من النكاح، وسبب لنشأت الأطفال، وسبب من أسباب القطيعة والوقعة بين المسلمين، وسبب لتولد الضغائن بينهم، ووقوع الشحناء، ولأنه عمل يُسعد الشيطان كما تقدم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ﴿والصلح خير﴾ [النساء: ٢٢٨]، فلذلك يكره لغير حاجة. أما إذا دعت الحاجة إليه فحكمه بحسب الحاجة الداعية إليه.

هذا وقد نزل عددٌ من أهل العلم الأحكام الخمسة وهي (الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم) على الطلاق، وحاصل أقوالهم يتلخص في الآتي:

**الأول:** قد يكون الطلاق واجباً ولذلك صور ذكر العلماء منها: الشقاق الذي يحدث بين الزوجين إذا رأى الحكمان ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿وإن خفيتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً

يوفق الله بينهما﴾ [النساء: ٣٥]، فإذا رأى الحكمان - اللذان بعثهما القاضي للنظر في أحوال الزوجين - واتفقا على التفريق بينهما فُزق بينهما بأن يُطلق الزوج.

والصورة الأخرى التي يجب فيها الطلاق: هي بالنسبة للمؤلي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحققها فامتنع من الفينة والطلاق، وذلك كما قال تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧].

قال النووي: فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلاق رجعية. وقال ابن قدامة في (المغني) ٩٧/٧ في الطلاق الواجب: وهو طلاق المؤلي بعد التربص إذا أبي الفينة.

**الثاني:** قد يكون الطلاق مندوباً إليه قال النووي رحمه الله: فهو ألا تكون

المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله أو نحو ذلك. ونحوه قال ابن قدامة في «المغني» فقال: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكن إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن

إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه ولا بأس بعزلها في هذه الحال والتضييق عليها لتنفدي منه، قال الله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما آتينكمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء: ٢١٩]، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر.

**الثالث:** المباح: قال ابن قدامة: وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

**الرابع:** المكروه: وهو أن يطلق بلا سبب، ويكون الحال بينهما مستقيماً.

**الخامس:** المحرم: وله صور: منها الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال ابن قدامة في «المغني»: فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله ﷺ.

“Kesimpulan tentang mas’alah Hukum Thalaq“

Sebahagian Ulama berpendapat bahwa penjatuhan tholaq hukumnya adalah Makruh, bilamana tidak ada alasan yang syar'i, karena perceraian akan meruntuhkan bangunan-bangunan pernikahan, dan juga sebagai akibat perceraian akan menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggung jawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Oleh karena itu menjatuhkan thalaq di makruhkan jika tidak ada alasan syar'i.

Dan adapun jikalau penjatuhan tholaq itu adalah sesuatu yang harus untuk di lakukan dan tidak ada jalan lain, maka menurut Musthafa Al-Adawiy adalah :

Yang pertama : Penjatuhan tholaq adalah hukumnya *wajib* bilamana pertikaian diantara suami istri tidak menemukan titik damai, dan sudah

dimediasi maka wajib dipisahkan sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa/35 : “ *Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki, dan seorang juru damai dari keluarga perempuan* “.

Yang kedua : Penjatuhan Tholaq adalah hukumnya *Sunnah* apabila istri tidak bisa menjaga kehormatannya atau tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT maupun kewajibannya kepada suaminya. Maka dianjurkan untuk dipisahkan /ceraikan , sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa/19 : “ *Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*”

Yang ketiga : Penjatuhan Tholaq adalah hukumnya *Mubah* sebagaimana yang di sebutkan Ibnu Qudamah bahwa boleh menceraikan istri bilamana akhlaqnya buruk dan sangat kasar terhadap keluarganya

Yang keempat : Penjatuhan Tholaq adalah hukumnya *Makruh* bilamana tidak ada sebab-sebab syar’i yang menuntutnya. dan keduanya selama ini adalah rukun-rukun saja. maka makruh hukumnya untuk menceraikannya.

Yang kelima : Penjatuhan Tholaq adalah hukumnya *Haram* yaitu menceraikan istri diwaktu haid , atau diwaktu suci tapi menggaulinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa : menceraikan istri

diwaktu haid , atau diwaktu suci tapi menggaulinya adalah hukumnya haram oleh kesepakatan ulama. Karena melanggar aturan syariat.

#### **D. Relevansi Dalil Hukum Fikhi dengan Perundang-undangan di Indonesia**

Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: Fikih, Fatwa ulama, hakim, keputusan pengadilan, Yurisprudensi, dan Perundang-undangan. Produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut, berhubungan antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing merujuk kepada Al-qur'an dan hadis sebagai sumber pokok.

Empat produk pemikiran hukum Islam di atas, mengandung nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Rumusan-rumusan yang ada dalam fikih adalah hasil penalaran dan pengkajian para ulama tentang Al-qur'an dan hadis yang mereka hubungkan dengan kondisi masyarakat. Demikian pula fatwa tidaklah begitu saja lahir. Fatwa dilakukan, karena adanya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang memerlukan jawaban yang relatif cepat. Bagi yurisprudensi, lahir karena didasari oleh keyakinan hakim dengan pertimbangan kearifan lokal. Sekarang ini hukum tidak lagi hanya dipahami seperti yang ada dalam kitab perundang-undangan. Hukum ternyata pula dilihat kedalam konteks kearifan local kehidupan masyarakat, yaitu dimana hukum diciptakan, dipergunakan dan berperan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola kehidupan sosial manusia dalam proses interaksi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup tanpa ada hukum yang mengaturnya.



Al-qur'an selalu ada di hati umat dan berdialog dengan umat tentang apa yang telah, sedang dan yang akan dihadapi dalam kehidupannya dengan tidak dan memilah waktu dan kondisi (al-qur'an shalihun li kulli zamaanin wa makaanin) Fleksibelitas dan keluwesan hukum Islam dan kemampuannya dalam merespon perkembangan dan perubahan zaman, atau selalu relevan dengan kehidupan sepanjang zaman dan ruang, kuncinya adalah karena hukum Islam bersumber dari pemikiran yang berdasarkan Al-qur'an, hadis dan kearifan-kearifan lokal yang ada dan berkembang dimasyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Muh. Haras Rasyid PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM INDONESIA (Telaah dalam Prespektif Kearifan Lokal)

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Thalaq Dalam Fikih Islam

##### 1. Pengertian Thalaq

Pasangan suami istri berkewajiban untuk senantiasa menjaga Aqad atau ikatan pernikahan mereka. Dan Tak seharusnya mereka mengakhiri dan memutus tali pernikahan tersebut. Benar Allah membenci perceraian, namun jika tetap dengan mempertahankannya akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, maka dengan hal ini diperbolehkan. Dalam Islam, perceraian disebut juga dengan thalaq. *Thalaq* yang artinya menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan atau Lafadz-lafadz tertentu, melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, serta melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan thalaq atau yang sepadan dengan lafadz tersebut.<sup>50</sup>

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang dipebolehkan oleh agama ketika dalam keadaan darurat yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya. Darurat yang dimaksud adalah jika sudah berupaya dengan beragam langkah untuk menemukan kedamaian antara keduanya,

---

<sup>50</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Nidzom At-Tholaq fil Islam*, Maktabah As-sunnah 1998

baik dengan hakam (mediator) atau langkah-langkah lain juga tidak membuahkan hasil.<sup>51</sup>

Perceraian atau yang juga sering disebut dengan thalak berasal dari akar kata cerai, dalam bahasa Arab disebut *al-furqah* yang berarti *al-iftiraaq* (berpisah) yang menurut istilah adalah terlepas atau berakhirnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami isteri akibat salah satu di antara berbagai faktor penyebab terputusnya perkawinan. Lepasnya ikatan perkawinan bisa disebabkan atas kehendak suami isteri atau akibat keputusan qadhi.

Ada dua bentuk perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan thalaq. Pembatalan terjadi karena adanya kerelaan dari suami isteri, yaitu dengan cara *khulu*<sup>52</sup> atau dengan melalui *qadhi*. Ada juga yang memberikan makna Tholaq adalah lepas dari ikatannya, berpisah, dan bercerai. meskipun itu diperbolehkan. Namun itu sangat tidak dianjurkan. Pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sakral bukanlah suatu yang bisa dijadikan hanya sebagai permainan. Meskipun perceraian dibolehkan dalam agama Islam, namun ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>53</sup>

Para ulama klasik telah berbeda pendapat dalam memberika definisi perceraian atau thalaq. Menurut mazhab Hanafiy thalaq atau perceraian menurut istilah adalah : Artinya : Hilangnya hukum halal bagi

<sup>51</sup> Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, *Tahkim Tinjauan KHI terhadap hukum Perceraian*, 2022

<sup>52</sup> As-Shan'ani, *Subulus As-Salam*

<sup>53</sup> Rusyidi, *Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi)*, Tesis

suami isteri yang disebabkan karena dua faktor yaitu dengan menggunakan lafaz thalaq/cerai untuk menjatuhkan thalaq seperti kata suami kepada isterinya engkau adalah orang yang sudah dijatuhi thalaq atau saya telah menjatuhkan thalaq kepadamu, atau dengan kinayah (sindiran). Misalnya, suami berkata kepada isterinya engkau adalah *ba'in* atau orang yang sudah habis masa iddah.<sup>54</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, thalaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz thalaq atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, thalaq adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan untuk hubungan suami isteri sebagaimana juga disebutkan dalam Kitab Jamiul Ahkam An-Nisa<sup>55</sup>

الطلاق في اللغة : حل الوثاق , مشتق من الأطلاق وهو الأرسال والترك  
وفي الشرع : حل عقدة التزويج  
قال ابن قدامة : الطلاق حل قيد النكاح

At-Thalaq secara bahasa adalah : *Hilli Al-Witsaq* lepasnya ikatan Nikah, dari kata "*Al-Ithlaq* " yang berarti lepas atau meninggalkannya. Sementara At-Thalaq menurut Syar'i adalah : Lepasnya Aqad atau ikatan pernikahan , sementara Menurut *Ibnu Qudama* mengatakan:At-Thalaq adalah lepasnya ikatan pernikahan

Para ulama klasik telah berbeda pendapat dalam memberika definisi perceraian atau thalaq. Menurut mazhab Hanafiy<sup>56</sup> talak atau perceraian menurut istilah adalah : Hilangnya hukum halal bagi suami

<sup>54</sup> Al-Kassani *Bada'i As-Shana'i* 4, hlm.182

<sup>55</sup> Jamiul Ahkam Al-nisa' jld 4 hal 9

<sup>56</sup> Al-Kassani *Bada'i As-Shana'i* 7, hlm 46

isteri yang disebabkan karena dua faktor yaitu dengan menggunakan lafaz thalaq/cerai untuk menjatuhkan thalaq seperti kata suami kepada isterinya engkau adalah orang yang sudah dijatuhkan thalaq atau saya telah menjatuhkan thalaq kepadamu, atau dengan kinayah (sindiran). Misalnya, suami berkata kepada isterinya engkau adalah *bain* atau orang yang sudah habis masa iddah. Lafaz *bain* di sini bisa di maksudkan thalaq atau bermakna lain. Jika suami berniat dalam hatinya menjatuhkan thalaq kepada isterinya sewaktu melafazkannya, maka terjadi thalaq. Jika tidak ada niat dalam hati untuk menjatuhkan thalaq, maka hukumnya tidak jatuh thalaq.

Menurut mazhab Syafi'i,<sup>57</sup> thalaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, thalaq adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Sementara Menurut ulama Maliki, thalaq adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri

Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi<sup>58</sup> Abu Bakar Syatha dalam kitab `Iinah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu.<sup>59</sup> Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya

<sup>57</sup> As-Syafii *Al-Umm* Dar Al-Wafa'

<sup>58</sup> *Al-Badjuri* 139.

<sup>59</sup> *Al-Dimyati*,2

tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami isteri.

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggung jawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggung jawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/taklif dan tidak ada unsur paksaan/ikrah.<sup>60</sup>

Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan yaitu perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada celah jalan lagi dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya apabila suami mencurigai isterinya melakukan zina atau perselingkuhan.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Thalaq Dalam Islam

Adapun dasar hukum Thalaq dalam islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT di surah Al-Baqorah Ayat-229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya*

<sup>60</sup> Al-Dimyati ,2

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, 10

*(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya<sup>1</sup>. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>62</sup>*

Dalam ayat di atas disebutkan dengan ungkapan (*Marratani*) yang maknanya adalah thalaq itu dua kali. Pengertian dua kali tersebut adalah thalaq yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah Rasulullah atau disebut dengan *Thalaq Sunni*, yaitu menjatuhkan thalaq tidak dua thalaq sekaligus. Jadi caranya, thalaq dijatuhkan oleh suami kepada isterinya pada masa suci yang belum digunakan melakukan hubungan suami isteri, lalu ditunggu habis masa iddahnya. Boleh juga pada masa iddah mereka rujuk. Jika setelah rujuk, mereka juga tidak memperoleh kedamaian dalam rumah tangga, lalu suami boleh menjatuhkan thalaq kepada isterinya untuk kedua kali. Dengan demikian, suami yang menjatuhkan thalaq dua atau thalaq tiga sekaligus kepada isterinya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan bertentangan dengan ketentuan pada masa Rasul juga pada masa Abu Bakar.

Pada masa Rasulullah masih hidup dan pada masa pemerintahana Abu Bakar, thalaq dua atau tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh suami, hanya dipandang sah jatuh thalaq satu. Jadi mereka masih boleh rujuk lagi pada masa iddah. Bahkan menurut mazhab Hanafi menghimpun atau mengumpulkan dua thalaq atau tiga talak sekaligus itu hukumnya bid'ah.<sup>63</sup>

Firman Allah SWT di surah At-Tholaq Ayat 1:

---

<sup>62</sup> QS Al-Baqaroh Ayat 229

<sup>63</sup> Baydhawi, Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil, hlm. 22

هَآئِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٤٩﴾

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)<sup>1</sup> dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan-mu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Firman Allah SWT di surah Al-Ahzab Ayat-49

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*. (QS. al-Ahzab, 33: 49)

Adapun dasar hukum Thalaq dari Hadist-hadist Rasulullah saw di antaranya adalah dari Umar ra Bahwa Rasulullah saw pernah menjatuhkan Thalaq kepada Hafsa Binti Umar lalu kemudian Rasulullah meruju'nya kembali

عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم : ان رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها



*Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, Dari Umar Bin Khottab ra : Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah men-Thalaq Hafsa Binti Umar, lalu kemudian Rasulullah SAW me'rujuk'nya kembali<sup>64</sup>.*

Kemudian hadist yang di riwayatkan oleh imam Al-Bukhari,<sup>65</sup>

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمسه فتلك العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء.

*Artinya: Bahwasanya Abdullah Ibnu Umar ra menthalag istrinya dalam keadaan haid,lalu Umar Ibnu Khattab menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW.Lalu Nabi saw berkata :Perintahkan ia (Abdullah Ibnu Umar) untuk rujuk sampai ia (istrinya) dalam keadaan suci,kemudian haid,kemudian suci.lalu kalau ingin hidup bersamanya, silahkan untuk tinggal bersama istrinya,akan tetapi kalau ingin menceraikannya,maka ceraikanlah sebelum menyentuhnya (menggaulinya), maka itulah aturan yang Allah SWT perintahkan dalam menthalag seorang wanita(Istri)*

### 3. Macam-macam Thalaq

Di lihat dari aspek sesuai tidaknya dengan ketentuan sunnah,

*thalaq* dapat dibagi dua yaitu :

*Thalaq sunni* yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sesuai dengan ketentuan syari'at. Di antaranya, *thalaq* yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum dipergunakan untuk melangsungkan persetubuhan. Juga thalaq yang dijatuhkan satu persatu tidak termasuk thalaq tiga sekaligus. Bentuk inilah seharusnya yang dijatuhkan oleh suami jika sudah dalam keadan terpaksa menjatuhkan thalaq.

<sup>64</sup> HR Abi Daud,2283

<sup>65</sup> Fath Al-Bari,9/354

*Thalaq bid'i* yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Misalnya *thalaq* yang dijatuhkan pada waktu menstruasi, atau thalaq dua/tiga sekaligus. Hal ini hendaklah di jauhi oleh suami kalau terpaksa menjatuhkan thalaq kepada isterinya, sebab perbuatan ini tidak sejalan dengan sunnah Rasul.<sup>66</sup>

Dalam kitab *Jamiul Ahkam An-Nisa* jilid 4/hal 24 disebutkan bahwa Thalaq dalam Syariat Islam hanya dikenal Dua macam bentuknya yaitu :

a. *Thalaq As – Sunnah*

Thalaq As-Sunnah adalah Thalaq yang dijatuhkan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>67</sup> *Ibnu Qudamah* Mendefinisikan Thalaq As-Sunnah Adalah : Thalaq yang sesuai dengan perintah Allah swt dan perintah Rasulullah saw didalam Al-qur'an dan As-Sunnah, yaitu Thalaq yang di jatuhkan kepada isteri dalam keadaan suci yang tidak digauli (jima') kemudian men-Thalaqnya sampai selesai masa iddahya<sup>68</sup>

Menurut *Al-Hafidz Ibnu Katsir* dalam Tafsirnya Thalaq As-Sunnah adalah : Suami men-Thalaq isterinya dalam keadaan suci dan tidak digauli (jima') atau dalam keadaan Hamil yang sudah jelas kehamilannya<sup>69</sup> *Al-Imam Bukhari* mendefinisikan Thalaq As-Sunnah

<sup>66</sup> Jurnal Warta edisi 48/2016

<sup>67</sup> *Jamiul ahkam An-Nisaa'* 4/24

<sup>68</sup> *Ibnu Qudamah, Al-Mughni* 7/98 ...*Al-Adawy, Jamiul Ahkam Al-nisa'* jld 4 hal 26

<sup>69</sup> *Ibnu Katsir* 4/378 ..... *Al-Adawy, Jamiul Ahkam Al-nisa'* jld 4 hal 27

adalah : seorang suami men-Thalaq isterinya dalam keadaan suci dan tidak menjima'nya (gauli) dan dipersaksikan didepan dua saksi<sup>70</sup>

b. *Thalaq Al - Bid'ah*

Thalaq Al-Bid'ah Adalah Thalaq yang dijatuhkan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>71</sup> *Ibnu Qudamah* dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan Thalaq bid'ah adalah : Seorang suami yang men-Thalaq isterinya dalam keadaan masa haidnya, atau men-Thalaqnya dalam keadaan suci tapi dia gauli (jima') dan semua ulama sepakat atas keharamannya. Maka disebutlah dengan thalaq bid'ah.<sup>72</sup> Dan menurut *Ibnu Taymiah* dalam kitabnya<sup>73</sup> beliau mengatakan : Kalau seorang suami men-Thalaq isterinya dalam masa haidnya, atau men-Thalaqnya setelah dia gauli (jima') sebelum jelas kehamilannya, Maka inilah yang disebut dengan Thalaq Haram atau yang juga di Istilahkan dengan *Thalaqul Al-Bid'ah*. Dan ini adalah haram hukumnya sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>74</sup>

Di tinjau dari aspek penggunaan lafaz *thalaq* dapat dibagi atas dua yaitu :

- 1) Lafadz *Sarih*, yaitu thalaq yang dijatuhkan dengan menggunakan lafaz secara jelas seperti lafaz *thalaq* atau sejenisnya. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Dzahiri lafaz sarih itu ada tiga yaitu

<sup>70</sup> Fathul Bari 9/258 - Al-Adawy *Jamiul Ahkam Al-Nisa'* 4/25

<sup>71</sup> Al-Adawy, *Jamiul Ahkam Al-nisa'* jld 4 hal 24

<sup>72</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 7/97 ..... Al-Adawy, *Jamiul Ahkam Al-nisa'* jld 4 hal 24

<sup>73</sup> Majmu' Fatawa jld 17 hal 8

<sup>74</sup> Al-adawy, *Jamiul Ahkam Al-nisa'* jld 4 hal 26

*thalaq*, *sirah* dan *firaq*, sebab ketiga lafaz tersebut dinyatakan secara jelas dalam al-Qur'an.

- 2) Lafadz *Kinayah*, yaitu menjatuhkan *thalaq* dengan lafaz yang mengandung makna cerai dan makna lain. Misalnya perkataan suami kepada isterinya, "pergilah ke rumah orang tuamu". Lafaz *pergi* itu dapat berkonotasi *thalaq*, jika suami sewaktu menjatuhkan *thalaq* ada niat menjatuhkan *thalaq*. Jika suami tidak berniat menjatuhkan *thalaq* lafaz *pergi* itu tetap bermakna menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian *thalaq* tidak jatuh. Pembagian *thalaq* atas *sarih* dan *kinayah* tersebut didasarkan atas aspek penggunaan lafaznya. Akan tetapi jika dicermati secara mendalam sulit diterima jatuhnya *thalaq* dengan lafaz *kinayah*, sebab sifatnya sangat subjektif.

Dengan perkataan lain, jatuhnya *thalaq* sangat tergantung pada pengakuan suami tentang ada tidaknya niat menjatuhkan *thalaq* pada waktu melafazkan kata-kata *kinayah* atau sindiran. Jika suami mengaku tidak ada niat menjatuhkan *thalaq*, maka dipandang tidak mempunyai resiko apa-apa. Sebaliknya, jika suami ada niat menjatuhkan *thalaq* pada waktu itu, perkawinan dianggap telah putus atau terjadi perceraian.

Selain sifatnya sangat subjektif, ada kelemahan lain yang sulit direalisasikan yaitu saksi tidak mungkin mengetahui apa yang diniatkan oleh suami, sebab menjatuhkan *thalaq* perlu adanya

saksi. Aspek negatif lainnya, pengakuan terhadap eksistensi lafaz *kinayah* memberikan peluang kepada suami untuk berdusta. Sebab seandainya ia mengaku tidak ada niat menjatuhkan thalaq, padahal sesungguhnya ia ada niat untuk itu yang dijadikan patokan adalah pengakuan suami. Jika demikian, halnya kedustaan itu yang dipandang sebagai penentu utama putus tidaknya suatu perkawinan. Hal-hal seperti ini hendaklah dihindari sejauh mungkin oleh setiap individu muslim yang beriman kepada Allah. Atas dasar ini, pendapat ulama yang menyatakan jatuh thalaq dengan lafaz *kinayah* dapat dikesampingkan, sebab dampak negatifnya akan lebih besar dari manfaat yang ditimbulkannya.

Adapun thalaq ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Thalaq Raj'i

Thalaq *raj'i* yaitu thalaq dimana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah thalaq itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan isteri benar-benar sedah digauli.<sup>75</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan thalak *raj'i* adalah thalaq kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.<sup>76</sup> sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

---

<sup>75</sup> Abidin Aminullah. *Fiqhi*,

<sup>76</sup> Arkola, *Kompilasi hukum Islam*,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Thalaaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al-Baqarah, 2: 229).<sup>77</sup>

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk isterinya baik setelah thalaaq yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuk isterinya setelah thalaaq yang kedua. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan thalaaq ketiga dan tidak berhak merujuk isterinya kembali. Dalam thalaaq raj’i seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Adapun yang termasuk dalam kategori thalaaq raj’i adalah sebagai berikut: 1) Thalaaq satu atau thalaaq dua tanpa ‘iwadh dan telah kumpul. 2) Thalaaq karena ila’ yang dilakukan Hakim. 3) Thalaaq Hakamain artinya thalaaq yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.<sup>78</sup>

#### b. Thalaaq Ba’in

Thalaaq *ba’in* yaitu thalaaq yang ketiga kalinya, dan thalaaq yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan serta thalaaq yang dijatuhkan isteri kepada suaminya.<sup>79</sup> Thalaaq ba’in dibagi menjadi dua yaitu:

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*,

<sup>78</sup> abidin,aminullah.*Fiqhi*,

<sup>79</sup> Sa’id, *Kompilasi Hukum Islam*,

- 1) *Thalaaq ba'in sughra* adalah thalaaq yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun habis masa iddah.<sup>80</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa: Ayat 1 : thalaaq ba'in sughra adalah thalaaq yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ayat 2 : talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a) Thalaaq yang terjadi qobla al-dukhul, b) Thalaaq dengan tebusan atau khuluk, c) Thalaaq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>81</sup> Dengan demikian, pada thalaaq ba'in sughra suami tidak berhak lagi merujuk isterinya, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul kembali dengan isterinya dengan akad nikah yang baru dan dengan maskawin yang baru pula. Adapun yang termasuk dalam kategori thalaaq ba'in sugra ini adalah: a) Thalaaq karena fasakh yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama b) Thalaaq pakai iwadh (ganti-rugi), thalaaq tebus berupa khulu' c) Thalaaq karena belum dikumpuli.<sup>82</sup>

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

<sup>80</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*,

<sup>81</sup> Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*,

<sup>82</sup> Abidin, *Aminuddin, Fiqh*,

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. al-Ahzab, 33: 49)

Maksudnya isteri yang dithalaq dan belum digauli, maka baginya tidak ada iddah. Sehingga jika ingin kembali maka harus dengan akad yang baru.

- 2) *Talak ba'in kubra* ialah thalaq yang ketiga dari thalaq-thalaq yang dijatuhkan oleh suami.<sup>83</sup> Dalam thalaq *ba'in kubra* ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-

<sup>83</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan*,



*Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>84</sup>

Bagi suami yang menthalaq *Ba'in Kubra* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain, b) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, c) Isteri telah dicerai oleh suami yang baru, d) Telah habis masa iddahya.<sup>85</sup>

#### 4. Perbedaan Thalaq dan Khulu'

Menurut mazhab Hanafiy thalaq atau perceraian menurut istilah adalah : Hilangnya hukum halal bagi suami isteri yang disebabkan karena dua faktor yaitu dengan menggunakan lafaz thalaq/cerai untuk menjatuhkan thalaq, seperti kata suami kepada isterinya engkau adalah orang yang sudah dijatuhkan thalaq, atau saya telah menjatuhkan thalaq kepadamu, atau dengan kinayah (sindiran).<sup>86</sup> sementara Menurut mazhab Syafi'i, thalaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz thalaq atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, thalaq adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.<sup>87</sup>

Adapun pengertian yang lain tentang thalaq atau cerai berasal dari akar kata cerai, dalam bahasa Arab disebut *Al-furqah* yang berarti *Al-*

---

<sup>84</sup> QS Al-Baqarah 230

<sup>85</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan*,

<sup>86</sup> Al-Kassaniy juz 7, hlm.46

<sup>87</sup> Jurnal Warta Edisi : 48 April 2016

*iftiraaq* (berpisah) yang menurut istilah adalah terlepas atau berakhirnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami isteri akibat salah satu di antara berbagai faktor penyebab terputusnya perkawinan. Lepasnya ikatan perkawinan bisa disebabkan atas kehendak suami isteri atau akibat keputusan qadhi.

Adapun *Khulu'*, Secara bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan.<sup>88</sup> Disebut "menanggalkan" karena pasangan suami-istri diibaratkan dengan pakaian bagi satu sama lain, sebagaimana Firman Allah swt Surat Al-Baqarah ayat 187,

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka,”

Kemudian, secara terminologis, *khulu'* adalah perceraian antara suami-istri disertai dengan kompensasi atau tebusan yang diberikan istri kepada suami. Dasar legalitasnya adalah ayat Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya,”<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Mustafah Al-Adawy, Ahkam At-Thalaq Fi As-Syari'ah, Maktabah Ibnu Taymiyah 1988

<sup>89</sup> QS, Al-Baqarah ayat 229

Di samping itu, *khulu'* juga dilandaskan pada hadits riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Ibnu 'Abbas tentang kasus istri Tsabit bin Qais, yakni Ummu Habibah binti Sahl Al-Anshariyyah, yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW:

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كَيْبٍ أَكْرَهُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيُّ: كُفْرَ  
 ۞ إِنَّ التَّعْمَةَ فَقَالَ: أَنْتَرِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: أَقْبَلُ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقًا

Artinya, “Istri Qais menyampaikan, ‘Wahai Rasulullah, aku tak mencela perangai maupun agama Tsabit bin Qais, namun aku tidak mau kufur dalam Islam.’ Maksudnya, kufur nikmat. Rasulullah SAW menjawab, ‘Apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Tsabit?’ Istri Qais menjawab, ‘Mau.’ Kemudian, beliau berkata kepada Tsabit, ‘Terimalah kebun itu lalu talaklah dia dengan thalaq tebusan.’”

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama sepakat akan kebolehan *khulu'* terutama di saat ada alasan kuat yang diajukan oleh istri. Bahkan, sebagian ulama membolehkan *khulu'* walau tanpa sebab namun disertai dengan makruh dengan dalil bahwa Rasulullah SAW pun tidak menelisik lebih jauh alasan istri Qais mengajukan *khulu'*. Namun, di sisi lain, beliau pernah bersabda dalam haditsnya, “Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq,”<sup>90</sup> dan juga di hadist yang lain, “Perempuan mana saja yang meminta thalaq kepada suaminya tanpa alasan yang kuat, maka haram baginya mencium aroma surga,”<sup>91</sup>

Apakah *Khulu'* termasuk Thalaq atau Fasakh? Para ulama fiqih bersilang pendapat dalam melihat masalah *khulu'*. Pendapat jumhur ulama, yakni ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, pendapat paling kuat dari ulama

<sup>90</sup> Amirullah, *Kesahihan dan Kedhoifan Hadist* “Perkara halal yang paling di benci Allah swt adalah Thalaq, Jurnal 2015

<sup>91</sup> HR Abu Dawud

Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, menyebut khulu' sebagai thalaq bain dan dianggap mengurangi bilangan thalaq. Satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan, khulu' adalah fasakh dan tidak mengurangi bilangan thalaq.<sup>92</sup>

Pendapat mu'tamad dari ulama Hanbali menyebutkan khulu' sebagai fasakh bain dan tidak mengurangi thalaq.<sup>93</sup> Berdasarkan pendapat jumhur di atas, khulu' dapat disebut dengan thalaq karena menjadi bagian darinya. Kemudian, pengkategorian khulu' sebagai fasakh dan thalaq bain melahirkan perbedaan dan persamaan konsekuensi hukum. Perbedaannya, sebagaimana yang telah disebutkan, jika dikategorikan sebagai thalaq, khulu' akan mengurangi bilangan thalaq. Sementara jika dikategorikan sebagai fasakh, ia tidak menguranginya. Adapun persamaannya, baik sebagai thalaq bain maupun sebagai fasakh, khulu' membutuhkan akad baru ketika kedua mantan suami-istri ingin kembali. Selain itu, suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istri yang telah di-khulu'-nya walaupun istri masih dalam masa iddah

## 5. Lafadz-Lafadz Thalaq

Lafadz-lafadz yang digunakan menThalaq/ menceraikan istri yang berlaku dalam hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok:

### a. Lafadz As-Sharih (yang jelas)

Lafadz As-Sharih untuk talak adalah lafadz yang tidak dipahami darinya selain makna talak itu sendiri, yaitu lafadz ath-

<sup>92</sup> Musthafa Al-Adawy, *Jami'ul Ahkam An-Nisa* 160

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, jilid IX, halaman 7034

thalaq<sup>94</sup> Begitu pula yang semisal dengan lafadz talak yang jelas untuk talak. termasuk didalamnya Lafadz Al-Firoq<sup>95</sup> dan Lafadz At-Tasrih<sup>96</sup>

b. Lafadz Kinayah (kiasan/sindiran)

Lafadz Kinayah (kiasan) adalah lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq dan selainnya, tetapi diniatkan untuk menthalaq atau ada indikasi yang menunjukkan maksud menthalaq. Dalil bahwa thalaq jatuh dengan lafadz Kinayah (sindiran) yang disertai dengan niat untuk thalaq adalah Hadits ‘Aisyah RA Berkata :

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْجِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ  
: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُدْتِ بِمِعَاذِي، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ

Artinya “ Sesungguhnya ketika Bintu Al-Jaun dipertemukan dengan Rasulullah lantas beliau mendekatinya, Lalu Bintu al-Jaun berkata, ‘Aku berlindung kepada Allah SWT darimu.’ Nabi SAW berkata, ‘Sungguh kamu telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah ke keluargamu’.<sup>97</sup>

Adapun dalil bahwa thalaq tidak jatuh dengan kata sindiran tanpa diniatkan thalaq adalah hadits Ka’b bin Malik RA yang mengisahkan kasus tentang dirinya yang tertinggal dalam Perang Tabuk sehingga ia di *Hajr* (diboikot) oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Ia bercerita bahwa di tengah-tengah berlangsungnya boikot itu, datang utusan Rasulullah SAW membawa perintah beliau kepadanya agar mengasingkan diri dari istrinya tanpa menthalaqnya, maka Ka’ab berkata kepada istrinya,

<sup>94</sup> QS At-thalaq 1

<sup>95</sup> QS,At-Thalaq ayat 2

<sup>96</sup> QS,Al-Baqarah 229,...QS,Al-Ahzab 28

<sup>97</sup> HR. Al-Bukhari 9/356

الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَتَكُونِي عَنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ.

Artinya “Kembalilah kamu ke keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberi keputusan atas urusan ini.”<sup>98</sup>

Begitu pula lafadz kiasan yang disertai indikasi yang menunjukkan maksud menalak. Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana dalam Kitabnya.<sup>99</sup> “(Thalaq jatuh) jika menggunakan kata kiasan yang disertai dengan lafadz lain yang mengindikasikan hukum thalaq. Contohnya: – ‘Aku menfasakh (membatalkan) pernikahan kita.’ – ‘Aku memutuskan hubungan suami istri di antara kita.’ – ‘Aku telah menghilangkan hubungan kasih sayang antara aku dan istriku’.”

Ibnu Taimiyah juga menyebutkan contoh lain yang termasuk kiasan disertai indikasi menthalaq, yaitu ucapan, “Kamu bukan istriku lagi.” Kesimpulannya, tidak ada pembatasan lafadz tertentu yang merupakan lafadz yang jelas untuk thalaq. Setiap lafadz yang jelas untuk thalaq tanpa menyisakan kemungkinan makna lainnya berarti tergolong lafadz yang jelas untuk thalaq. Begitu pula halnya dengan lafadz kiasan/sindiran, tidak terbatas dengan sejumlah lafadz tertentu. Setiap lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq dan makna lainnya maka sah menjadi lafadz kiasan untuk thalaq dengan syarat disertai niat atau indikasi yang menunjukkannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu ‘Utsaimin, As-Sa’di, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Taimiyah.

<sup>98</sup> HR, Muttafaq ‘Alaih

<sup>99</sup> Ibnu Taymia *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah*,

Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya “Lafadz-lafadz itu tidaklah dimaksudkan lafadznya semata, namun untuk menunjukkan maksud orang yang mengucapkannya.<sup>100</sup> Jika seseorang mengucapkan suatu lafadz yang menunjukkan makna tertentu dengan meniatkan makna tersebut, hukumnya pun berlaku sama. Itulah sebabnya, thalaq jatuh dari seorang berbangsa Ajam(yang selain Arab), Turki, atau India dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Namun, seandainya salah satu dari mereka mengucapkan lafadz yang jelas dengan bahasa Arab tanpa dia mengerti maknanya, tentu saja thalaq tidak jatuh dengan itu, sebab ia telah mengucapkan sesuatu yang dia tidak memahami maknanya

Hadits Ka’b bin Malik RA tersebut , menunjukkan bahwa thalaq dengan lafadz tersebut dan semisalnya (kata-kata sindiran) tidaklah jatuh kecuali jika diniatkan. Oleh karena itu, yang benar, hukum itu (thalaq tidak jatuh tanpa diniatkan) berlaku pada seluruh lafadz, baik yang jelas maupun yang kiasan.”

Asy-Syaukani berkata dalam kitabnya\_“Kesimpulannya, thalaq hanya jatuh dengan setiap lafadz apa pun atau semisalnya yang menunjukkan mengindikasikan kepada perceraian, selama dia bermaksud atau berniat menjatuhkan thalaq tersebut kepa istrinya .<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Ibnu Qayyim ,*Zaadul Ma'ad*,

<sup>101</sup> As-Syaukani, *As-Sail Al-Jarrar*,

## B. Pengertian Thalaq Menurut Syekh Mustafa Al-Adawiy

Pengertian Thalaq menurut syekh Musthafa Al-adawiy dalam kitabnya yang juga beliau nuqil dari Ibnu Hajar dalam kitab Fath Al-Bari adalah secara bahasa “*Hilli al-witsaq wa huwa al-irsal wat tark*” dan adapun secara syar’i adalah : ” *Hilli Aqdatu At-Taswij* ” dan juga menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah : “*At-Thalaq Hilli Qaydi An-Nikah*”<sup>102</sup>

### 1. Dalil talak dari segi jumlah dan konsekuensinya

Sesuai dengan pendapat Mustafa al-adawiy di awal, talak harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh digabungkan dalam satu kalimat. Dalil yang digunakan mengacu pada ketentuan Hadist riwayat Muslim 1472 :... *كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و في خلافة ابو بكر* ...<sup>103</sup> *...الصدیق و في صدر خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة*

Dalil ini dijadikan sebagai dasar hukum talak yang dapat dirujuk hingga dua kali. Sementara talak yang ketiga dapat menghilangkan kehalalan isteri juga menghilangkan hak rujuk suami, dalil selanjutnya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

<sup>102</sup> (Ahkam An-Nisa,hal-9)

<sup>103</sup> (ahkam an-nisa ,hal/64) .



*menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*

Dalil ini menurut Mustafa al-adawiy sebagai kelanjutan dari dalil sebelumnya. Setelah talak yang dapat dirujuk itu dua kali, maka dalil ini memberi informasi hukum tentang talak yang ketiga kali setelah talak yang kedua yang dapat dirujuk.

Dalil-dalil tersebut di atas memiliki keterhubungan atau munāsabah , Dari sisi pemahaman ayat, munasabah berarti hubungan kedekatan antara kumpulan dalil-dalil Alquran satu dengan yang lain. Mustafa al-adawiy melihat ketentuan beberapa dalil tersebut memberi petunjuk jelas mengenai talak dari segi bilangan (jumlah) dilakukan secara bertahap tidak dengan satu kalimat dan sekaligus. Mustafa al-adawiy menyebutkan bahwa di zaman rasulullah saw dan juga sepanjang zaman abu bakar ra dan juga pada permulaan zaman umar bin khottab ,bahwa jika seseorang mentholaq istrinya tiga kali sekaligus maka hal tersebut terhitung sekali. Dalil-dalil yang beliau kemukakan adalah.hadist riwayat muslim No 1472<sup>104</sup>

Metode Pendalilan hokum Thalaq yang di jelaskan dan diuraikan oleh syekh musthafa Al-Adawiy dalam kitab Jami’ul Ahkam An-Nisa’ sejalan dengan apa yang di tetapkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga dalam hukum Perundang-undangan Negara

---

<sup>104</sup> (Ahkam an-nisa,hal/64-65).

Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

## **2. Dalil dan Metode Istinbat yang Digunakan Mustafa Al-Adawiy**

Terhadap istidlal hukum Mustafa aladawiy sebelumnya, dikemukakan beberapa dasar hukum yang menjadi dalil sandarannya. Berikut ini, disajikan beberapa dalil Alquran dan hadis yang menjadi acuan Mustafa al-adawiy untuk pembahasan hukum talak dalam kitabnya yaitu:

Istidlal dengan Dalil talak dari segi pandangan al-qur'an dan hadist (sanad hadist) Dalil pertama yaitu ketentuan QS. al-Talāq ayat 1: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ**..Ayat ini masyhur dan populer digunakan sebagai dalil pensyari'atan talak. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil hukum talak sunnah, yaitu talak yang sesuai dengan tuntunan syariat. Mustafah al-adawiy memandang ayat tersebut berisi syariat sekaligus perintah Allah Swt., bagi para suami yang ingin menceraikan isterinya harus dilakukan pada saat isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar.juga Dalil hadis yang selaras dengan ayat tersebut juga dijadikan Mustafa al-adawiy sebagai dasar hukum, yaitu riwayat dari Nafi“: **عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء "**<sup>105</sup> ... تطلق النساء "

Ayat dan hadis tersebut menurut Mustafa al-adawiy menjadi dasar yang disyariatkan hokum thalaq, yaitu pada saat dan waktu istri dapat menjalankan iddah secara wajar. jika suami menceraikannya pada saat ia sedang suci dan belum digauli pada saat suci itu.

Memperhatikan dalil-dalil yang digunakan di atas, berikut dengan analisa Mustafa al-adawiy terhadap dalil-dalil yang telah dipaparkan diatas, maka penulis Melihat dan memperhatikan bahwa metode pen-

<sup>105</sup> (ahkam an-nisa' hal/30 dan 20)

Istidlal-an, penggalian atau istinbat hukum yang digunakan Mustafa al-adawiy adalah lebih cenderung menggunakan metode istidlal Qur'ani dan haditsi, juga aqwal as-sahabah wal aimmah sebagaimana pernyataan beliau dalam kitabnya

راعى فيه الخطة العامة التى اتبعها في سائر الأجزاء من الأنتصار للدليل والحرص على سلامة  
الدليل وصحته والبعد عن التقليدي العاري عن الدليل<sup>106</sup>

Metode Sanad al-hadist atau Isnad al-hadist merupakan satu bentuk penalaran dengan menekankan dan bertumpu pada kaidah-kaidah hadist.

Mustafa al-adawiy dalam memahami ayat-ayat Al-quran dan hadis yang menjadi dalil hukumnya adalah lebih cenderung melihat pada kaidah-kaidah kesahihan dan penyandaran dalil-dalil yang di kemukakan dan tidak mau memakai dalil-dalil yang di anggapnya lemah atau cacat .hal ini tampak pada pembahasan kepada suami yang ingin menthalag istrinya,hendaknya menthalag di waktu ia suci.lihat Hadist Nafi dari ibnu umar<sup>107</sup>

Penggunaan kaidah-kaidah kesahihan hadist (istidlal) tersebut memberi indikasi bahwa Mustafa al-adawiy menggunakan metode penalaran istidlal hadist as-sahih. Metode yang lain yang juga tampak dalam analisa pendapat Mustafa al-adawiy yaitu metode kesahihan penyandaran Atsar-atsar yang dikemukakan dan dijadikan dalil-dalil hokum tholaq.

<sup>106</sup> muqaddimah ahkam an-nisa hal-5 jilid- 4

<sup>107</sup> ahkam an-nisa 19-20 dan almar'a annufasa'...ahkam nisa 34

Metode *salamatu ad-dalil wasihhatih* yang digunakan Mustafa al-adawiy terlihat saat ia menyinggung bahwa talak dari segi waktu yang bertentangan dengan ketentuan syariat seperti talak saat haid akan menimbulkan kemudharatan, demikian juga talak dari sisi jumlah yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat seperti talak tiga sekaligus, juga akan menimbulkan kemudharatan dan tidak sedikitpun menghasilkan kemaslahatan, maka telaah diatas memberi indikasi bahwa Mustafa al-adawiy dalam kitab-kitabnya senantiasa menggunakan metode *Istidlal al-hadist as-sahihi, wal atsar as-sahih*

intensitas penggunaan metode yang di lakukan Mustafa al-adawiy adalah sangat langka dan jarang, dibandingkan dengan ulama-ulama lain yang menggunakan metode yang diuraikan tidak terlalu memperhatikan kedudukan (istidlal) dalil-dalil hokum yang disebutkan

a. Segi Waktu dan Jumlahnya

Konsep thalaq yang ditetapkan dalam Islam mengacu pada dua persoalan pokok, yaitu talak yang memperhatikan waktu penjatuhannya, dan talak dari sudut bilangan atau jumlahnya. Berkaitan dengan waktu, Musthafa al-adawiy memandang suami wajib melihat pada kondisi di mana isteri dapat menjalankan iddah. Hal ini baru dapat dilakukan dalam dua keadaan waktu. Pertama menjatuhkan talak pada saat isteri tidak haid atau suci. Waktu kedua adalah menjatuhkan talak pada waktu tidak digauli (dijimak) pada saat suci

itu. Makna “tidak digauli” maksudnya bukan belum pernah digauli sama sekali, tetapi saat suami menceraikan ia tidak menggauli isterinya

اولا - المرأة المدخول بها وهي ممن يحضن

تقدم ان طلاق السنة لهذه المرأة ان زوجها اذا اراد ان يطلقها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه

<sup>108</sup> او يطلقها وهي حامل قد استبان حملها

Adapun dari segi jumlah, Mustafa aladawiy berpendapat bahwa syariat talak dalam Islam hanya dibatasi pada tiga kali saja. Suami memiliki hak untuk menceraikan isterinya dengan jumlah tiga kali. Setelahnya, suami tidak lagi halal berhubungan dengan suami selama mantan isteri belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapat Mustafa al-adawiy dalam dua pembagian tersebut cenderung sama dengan ulama lain dari berbagai mazhab, juga yang ditulis dalam literatur hukum pernikahan dewasa ini. dari kedua bentuk tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, khususnya konsekuensi dan cara penjatuhannya.

<sup>109</sup> الثلاث تطليقات المجموعة هل تقع واحدة او ثلاثة

كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و في خلافة ابو بكر الصديق و في صدر

خلافة عمر رضي الله عنهم طلاق الثلاث واحدة

Dalam kitab beliau mengatan " Thalaq tiga sekaligus, apakah terhitung tiga atau satu ?" dan syekh musthafa al-adawy lebih berpegang kepada dalil yang mengatakan bahwa " adalah Thalaq dimasa nabi saw dan abu bakar r.a dan umar r.a thalaq tiga sekaligus terhitung satu.

<sup>108</sup> Ahkam an-nisa hal/29

<sup>109</sup> Jamiul ahkam an-nisa/ 64

b. Talak dari segi waktu dan konsekuensinya

Dari segi waktu penjatuhan talak, Mustafa al-adawiy membuat satu bab penjelasan tentang kapan dan bagaimana mekanisme menurut petunjuk Syari'at dalam menjatuhkan thalaq. Lebih kurang kutipan pendapat beliau dapat disarikan sebagai berikut:

(من اراد ان يطلق متي يطلق؟)<sup>110</sup>

Kutipan di atas memberi gambaran bahwa Mustafa al-adawiy pada dasarnya hendak memperjelas ketetapan talak yang haram dan yang halal atau yang sering diistilahkan dengan thalaq sunnah dan thalaq bid'ah. Yang halal (thalaq sunnah) adalah menceraikan isteri saat suci dan belum digauli. Dua waktu inilah yang disyariatkan dalam talak. Kehalalan dalam dua waktu tersebut boleh jadi karena isteri pada saat itu bisa langsung menjalankan kewajibannya tanpa harus khawatir dengan kondisi dan keadaan rahimnya, apakah ia hamil atau tidak. Sementara yang diharamkan (thalaq bid'ah) justru sebaliknya yaitu menceraikan pada saat kotor (haid) atau sesaat setelah suami menggaulinya. Larangan pada saat kotor juga berpengaruh pada pelaksanaan iddah isteri.

Menurut Mustafah al-adawiy, memperhatikan keadaan waktu penjatuhan talak tersebut dengan tujuan agar isteri dapat menjalankan iddah secara wajar.

---

<sup>110</sup> jamiul ahkam an-nisa hal/29

Oleh sebab itu, dua kondisi terakhir (menalak isteri saat haid dan telah digauli) membuat isteri tidak akan dapat melaksanakan iddah secara wajar.dengan beberapa alasan :

Alasan pertama, jika suami menceraikannya dalam kondisi kotor atau haid, maka isteri akan memulai hitungan iddahnya pada saat ia haid kemudian, bukan haid waktu ia dicerai.<sup>111</sup> Hal ini berkolerasi dengan pemahaman tentang makna Qurū". di mana perintah allah swt agar isteri beriddah selama tiga kali qurū **والمطلقات** **بأنفسهن ثلاثة قروء** pada ayat ini bermakna tiga kali haid yang sempurna, bukan tiga kali suci. Oleh karena itu, jika suami menceraikan pada waktu haid, maka tujuan utama agar isteri dapat menjalankan iddah secara wajar tadi tidak akan tercapai.

Alasan kedua, jika suami menceraikan isteri pada saat setelah ia menggaulinya, maka sangat dimungkinkan ada benih janin di dalam rahim wanita itu, sehingga dalam keadaan ini isteri akan khawatir apakah ia menjalankan hingga tiga kali haid sempurna atau hingga melahirkan anak, lantaran kehamilannya akan nampak pada saat-saat akhir iddahnya. Oleh sebab itu, tujuan isteri dapat menjalankan iddah secara wajar juga tidak akan tercapai.

Dalam kitab “jamiul ahkam an-nisa hal 19 ”, ”, juga menyebutkan secara gamblang thalak yang disyariatkan dalam Islam. Lebih kurang kutipan pendapat beliau sebagai berikut:

---

<sup>111</sup> ahkam an-nisa hal/31-32



ذهب جمهور أهل العلم "بأيها الذين النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ان المراد بالأية الكريمة ان من اراد ان يطلق زوجته المدخول بها .....<sup>112</sup> فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه

Kutipan beliau di atas juga memberi informasi, di mana Mustafah al-adawiy memandang talak yang disyariatkan atau dalam istilah sebelumnya yang digunakan yaitu thalak yang halal (thalak sunnah) pada saat isteri tengah suci dan belum digauli saat suci itu. Dua keadaan waktu inilah yang disyariatkan bagi suami yang hendak menceraikan isterinya. Uraian tentang pendapat mustafah al-adawiy tentang thalak dalam jenis waktu agaknya cukup jelas dan tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan dengan ulama lainnya. Bahkan boleh dikatakan keadaan tersebut merupakan kesepakatan seluruh ulama.

Namun mustafah al-adawiy berbeda soal konsekuensi hukumnya, apakah talak pada dua kondisi yang diharamkan tadi itu batal dan tidak sah, atau dipandang sah dan jatuh thalak. Mustafah al-adawiy dalam konteks ini memandang thalak saat haid dan belum digauli tetap thalakya jatuh. sebagaimana kutipan beliau dalam kitabnya.....

فالحاصل – ان الذى يترجح لدينا بالدليل ان من طلق زوجته وهي حائض حسبت

.....<sup>113</sup> عليه تطليقة

<sup>112</sup> Ahkam an-nisa, hal/19

<sup>113</sup> Ah-kam An-nisa, hal-53

Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal memandang hukum thalak saat haid itu haram namun tetap berlaku. Artinya, thalak suami pada saat isteri haid tetap dipandang jatuh dan jumlah thalak suami telah berkurang dari sebelumnya tiga menjadi dua, atau dua menjadi satu.

Mustafah al-adawiy cenderung sepakat dengan jumhur ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi berbeda dengan pandangan Ibn Qayyim, yang mengatakan: thalak waktu haid hukumnya haram dan tidak jatuh. hal ini beliau cantumkan dalam kitabnya hal-50-51 ...

النفس للانتصار لما قرره شيخه ابن تيمية اما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد اطل  
من ان طلاق المرأة في حيضها لا يقع<sup>114</sup>

Mustafa al-adawiy membantah pendapat (Ibnu qayyim) yang memandang tidak jatuh thalak waktu haid. Ia melihat bahwa ulama yang memandang tidak jatuh thalaq adalah tidak kuat dalam pengambilan istidlal, dan penetapan dalil-dalil hukum. Beliau(Mustafa al-adawiy) memaparkan pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tetap sah thalak yang dijatuhkan pada waktu haid. Dengan argumentasi beliau dapat disarikan dalam pernyataannya berikut:

مما تقدم يتبين لنا ان عبد الله ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض حسبت عليه تطلقه<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Ahkam an-nisa,hal/ 50

<sup>115</sup> Ahkam an-nisa,hal/ 53

c. Talak dari segi jumlah dan konsekuensinya

Mustafa al-adawiy cenderung tidak berbeda dengan ulama lain dalam soal suami hanya mempunyai hak talak hingga tiga kali. Talak dari segi jumlah dalam perspektif Mustafa al-adawiy yaitu harus dilakukan secara terpisah-pisah, artinya tiga jumlah hak talak suami tersebut tidak dapat dilakukan secara serta-merta dan sekaligus. Mustafa Al-adawiy menyebutkan talak dalam pandangan syariat berlaku secara bertahap. Misalnya, suami menjatuhkan talak satu, kemudian ia merujuknya. Dalam kondisi lain suami juga menjatuhkan talak yang kedua, dan merujuknya hingga tiga kali talak. Talak tiga pada dasarnya talak terkahir sebagai kesempurnaan bilangan talak suami. Talak tiga yang dimaksud adalah talak tiga yang sebelumnya telah dijatuhkan talak dua kali. dalam pernyataan beliau sebagai berikut: ...

فالحاصل ان طلاق الثلاث مجتمعة لا يعد الا طلقة واحدة تحل بعدها المراجعة عملا بما كان  
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و في خلافة ابو بكر الصديق و في صدر خلافة عمر  
رضي الله عنهما<sup>116</sup>

Mustafa al-adawiy memandang jumlah talak hingga tiga kali, dan hak suami untuk menjatuhkan talak hanya dibatasi dalam tahapan tertentu, dan tidak dilakukan secara sekaligus. Misalnya, suami berkat: “kamu telah tertalak tiga sekaligus”, atau “kamu telah tertalak dua sekaligus”. Talak semacam ini dipandang telah menyalahi

---

<sup>116</sup> Ahkam an-nisa, hal/ 70.

syariat talak., Mustafa al-adawiy memahami talak suami harus dan wajib dilakukan secara bertahap, yaitu talak pertama, kemudian rujuk, talak kedua, kemudian rujuk, dan talak ketiga, maka suami sudah tidak halal lagi. Oleh sebab itu, konsekuensi dari talak tiga jenis ini adalah adanya keharaman bagi mantan isterinya sebelum ia menikah kembali dengan laki-laki lain tanpa syarat tahlil.

Mustafa al-adawiy melihat bahwa semua pensyariaan talak dalam Al-quran maupun hadis justru ditetapkan secara terpisah. Untuk itu, beliau mempertanyakan tentang pendapat yang mengatakan sah talak tiga sekaligus yang bertentangan dengan syariat, di mana syariat justru mewajibkan penjatuhan talak dilakukan secara terpisah-pisah, harus diselangi oleh iddah, kemudian rujuk. Mustafa al-adawiy di sini agaknya melihat ketentuan hukum iddah dan rujuk harus ada dalam satu talak. Artinya setiap ada talak, maka di sana ada hukum iddah dan rujuk. Sementara dalam talak tiga sekaligus akan menghilangkan salah satu dari dua hukum tersebut.

Mustafa al-adawiy dalam hal ini memandang talak tiga sekaligus, atau talak dua sekaligus, tidak boleh dan tidak berlaku kecuali hanya satu talak. Sebagaimana uraian Sebelumnya yaitu dengan bertahap, dilakukan sekali, kemudian diikuti dengan hak talak seterusnya. Penggabungan jumlah talak sama sekali tidak sejalan dengan nilai dan informasi hukum talak yang ada dalam Al-quran maupun sunnah.

Mustafa al adawiy juga memandang thalak jenis tersebut tidak berlaku kecuali berlaku hanya satu thalak. Beliau mengulas salah satu pendapat sahabat dan para ulama sebagai berikut:

ان طلاق الثلاث مجتمعة لا يعد الا طلقة واحدة تحل بعدها المراجعة عملا بماكان على عهد النبي .....  
 ...<sup>117</sup> صلى الله عليه وسلم و في خلافة ابو بكر الصديق و في صدر خلافة عمر رضي الله عنهما

Kutipan tersebut pada dasarnya bentuk penegasan bahwa dimasa nabi ,para sahabat,tabiin dan juga ulama sekelas Ibn Taimiyyah Dan beberapa ulama lain menyebutkan talak tiga yang diucapkan sekali ucap hanya berlaku satu talak saja, bukan tiga kali talak.

### 3. Pandangan Syekh Mustafah Al-adawiy terhadap Penjatuhan Thalaq

- a. Penjatuhan Thalaq kepada Istri yang sudah digauli dan Haid (*Al-Mar'tu Al-Madkhul biha Wa hia mimman yahidnah*)

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya tentang macam-macam thalak,para ulama membagi dua yaitu thalaq sunnah dan thalaq bid'ah, Talak sunah adalah talak satu kali (bukan dua atau tiga kali sekaligus) yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya, yang dalam keadaan “suci” (tidak sedang dalam keadaan haid) dan tidak pula pernah “dicampuri” dalam masa sucinya.dan Sebaliknya thalaq bid'ah adalah talak bid'ah, yaitu talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena itu, talak tersebut diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Adapun talak bid'ah terbagi menjadi dua.

---

<sup>117</sup> (ahkam an-nisa ,hal/70)

Pertama, talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau masa suci yang di dalamnya telah berlangsung hubungan antara kedua suami-istri tersebut. Talak seperti ini bertentangan dengan larangan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar sebagaimana hadis di atas.

Kedua, talak bid'ah terjadi apabila seorang suami menyatakan kepada istrinya itu, “Engkau aku talak tiga kali” atau “Engkau aku talak! Engkau aku talak! Engkau aku talak!”. Baik itu diucapkan dalam satu peristiwa (atau majelis) ataupun dalam tiga peristiwa berturut-turut dalam satu masa suci.

Maka apabila seorang suami menthalq istrinya yang sedang haid, suami diperintahkan untuk rujuk kembali, sebagaimana pernyataan imam An-nawawi dalam syarh sahih muslim, beliau berkata : ulama sepakat bahwa apabila suami Menthalq isterinya yang sudah di Dukhul (gauli) maka di perintahkan untuk rujuk(kembali).

Pernyataan imam an-nawawi tentang diperintahkan rujuk, (*yu'maru bi murojaahitiha*), dikomentari oleh Musthafa al-Adawiy yaitu.: apakah perintah rujuk ini bermakna wajib ataukah bermakna istihbab ?. pertanyaan yang dilontarkan oleh musthafa al-adawiy dijawab sendiri dengan menukil jawaban dari beberapa pernyataan ulama lainnya seperti, imam as-Syauqani dan imam as-shan'ani, bahwa sanya

perintah rujuk yang disebutkan oleh an-nawawi adalah bermakna mustahab bukan wajib..dengan alasan bahwa awal pernikahan adalah tidak wajib,maka mempertahankannya juga tidak wajib..penjelasan as-Syauqani dan As-shan'ani di bantah musthafa al-adawiy bahwa “ketika penjatuhan thalaq disaat istri haid adalah hukumnya haram maka mempertahankannya(rujuk) juga hukumnya wajib.pernyataan tersebut sebagaimana dalam kutipan beliau dala kitabnya jamiul ahkam an-nisa hal 29-30 sebagai berikut :

فاستدامته كذلك ، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب ، وأجيب بأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة .  
 ● وقد ذهب إلى الوجوب ( كما نقل عنهم النووي والصنعاني وغيرهما ) مالك<sup>(١)</sup> وأصحابه وإحدى الروايات عن أحمد وداود ودليلهم الأمر بها ، قالوا : فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه .

- b. Penjatuhan Thalaq kepada Istri yang sedang Nifas.(*Al-Mar'ah An-Nufasa*')

Dalam islam semua yang dilakukan harus ada dasarnya. Seperti ketika menthalak atau menceraikan istri, tidak boleh serampangan. Ada kondisi tertentu dimana suami dilarang dan haram menceraikan istrinya, seperti saat istri dalam keadaan haid atau nifas. menceraikan istri ketika ia sedang nifas atau keluar darah usai melahirkan selama hampir sehari-hari lamanya. Menurut banyak ulama, menceraikan istri dalam keadaan sedang nifas, hukumnya adalah haram.maka seorang suami ketika hendak menceraikan istrinya yang sedang haid maka ia menunggu sampai istrinya suci,dan tidak menggaulinya kemudian menthalaknya. Kalau seandainya dia menthalak istrinya yang sedang haid maka diperintahkan untuk (rujuk)sebagaimana hukum yang berlaku ketika menthalak istri di saat ia haid.

Musthafa Al-adawiy menukil dalil yang diriwayatkan oleh Abd razzaq dalam kitabnya ‘ bahwasanya ibnu juraij perna bertanya kepada Amru bin Dinar ‘ apakah terthalaq istri yang sedang nifas? Amru bin Dinar menjawab hukumnya adalah sama dengan hukum istri yang



terthalaq ketika Haid.”.pernyataan ini sebagaimana kutipan musthafa Al-Adawiy Dalam kitabnya yaitu :

### ﴿ ثانيا : المرأة النفساء ﴾

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي نفساء فإنه ينتظر حتى تطهر ثم يطلقها بعد أن تطهر وقبل أن يجامعها ، فإذا طلقها أثناء نفاسها فإنه يؤمر بمراجعتها شأنها في ذلك شأن الحائض .

● روى عبد الرزاق في ( « المصنف » ٣١٠/٦ أثر ١٠٩٦٣ ) عن ابن جريج قال : قلت لعمر بن دينار : أتطلقُ نفساء ليست حائضًا ؟ فقال : أمرها أمر التي تطلق حائضًا . صحيح عن عمرو بن دينار

● وفي « المدونة الكبرى » ( ٧٠/٢ ) قال سحنون : ( قلت ) : والنفساء ؟ قال : يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضًا ثم تطهر <sup>(١)</sup> ثم يطلقها إن أراد .

- c. Penjatuhan Thalaq kepada istri yang belum digauli (Ghairu Madkhul biha')

Apabila seorang suami menikahi seorang wanita dan belum menggaulinya,lalu hendak menThalaqnya maka boleh baginya(suami)untuk menthalaqnya sekalipun dia(istrinya) dalam keadaan haid atau tidak haid.

Musthafa Al-Adawiy menukil dalil dari imam As-syafii dalam kitab Al-Umm Yaitu:”Apabila seorang suami menikahi seorang wanita dan belum menggaulinya,padahal istri tersebut sudah haid ataupun belum haid,maka tidak ada sunnah untuk menthalaqnya,dan thalaq baginya(istri)terjadi kapan saja suami menthalaqnya.

karena tidak terikat dengan thalaq sunnah dan thalaq bid'ah. sebagaimana kutipan Musthafa Al-Adawiy dalam kitabnya, sebagai berikut :

﴿ثالثًا : غير المدخول بها﴾

وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فجاز له أن يطلقها وهي حائض أو غير حائض .

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ( « الأم » ١٨١/٥ ) :

إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممن تحيض أو لا تحيض فلا سنة في طلاقها إلا أن الطلاق يقع متى طلقها فيطلقها متى شاء ، فإن قال لها : أنت طالق للشنة أو أنت طالق للبدعة ، أو أنت طالق لا للشنة ولا للبدعة طلقت مكانها .

(١) هذا مبني على رأي مالك الذي قدمناه قبل في الحائض من أن الشخص إذا طلق في الحيض يؤمر بمراجعتها والانتظار حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر .. ، وقد بينا أن ذلك مستحب ، وإنما أردنا هنا بيان أن شأن النساء شأن الحائض ، والله أعلم .

- d. Penjatuhan Thalaq kepada Istri yang tidak Haid sama sekali, karena masih kecil atau karena sudah tua. (*Al-Mar'ah Mimma La Yahidna Li Shighoriha au Li Kibariha*)

Musthafa Al-Adawiy dalam Hal ini, mengatakan : Apabila seorang istri yang tidak Haid sama sekali dikarenakan masih kecil atau sudah tua, maka seorang suami boleh menthalaknya kapan saja. beliau menukil pernyataan Imam As-Syafii dan Syekhul islam Ibnu Taimiyah yaitu : Apabila seorang istri yang tidak Haid sama sekali karena masih kecil ataukah sudah tua maka bagi suami boleh menThalaknya kapan saja dan penjatuhan thalaq terjadi. Dalam hal ini

sebagaimana yang termaktub dalam kitab Jamiul Ahkam An-Nisa oleh Musthafa Al-Adawiy, Yaitu:

﴿ رَابِعًا : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ لَا يَحِضُنْ لَصَفْرَهَا أَوْ لَكِبْرَهَا ﴾

إذا كانت المرأة من لا تحيض لصفرها أو لكبرها فلزوجها أن يطلقها متى يشاء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله ( « الأم » ١٨١/٥ ) :

ولو تزوج امرأة ودخل بها وأصابها وكانت ممن لا تحيض من صغرها أو كبير فقال لها : أنت طالق للشنة ، فهي مثل المرأتين قبلها <sup>(١)</sup> لا يختلف ذلك في وقوع الطلاق عليها حين يتكلم به ، لأنه ليس في طلاق واحدة ممن سميت سنة إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وقت لعدة ، لأنهن خوارج من أن يكن مدخولاً بهن وممن ليست عددهن الحيض .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( « مجموع الفتاوى » ٥/٣٣ ) :

وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصفرها أو كبيرها فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن يطؤها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها ، فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل ، لكن من العلماء من يسمي هذا ( طلاق السنة ) ومنهم من لا يسميه ( طلاق سنة ) ولا ( بدعة ) .

- e. Penjatuhan Thalaq kepada Istri yang sedang Hamil tua ( *Thalaqul Al-Hamil Allati Tabayyana Hamluha* )

Penjatuhan Thalaq pada Istri yang sedang Hamil, Musthafa Al-Adawiy memberikan isyarat atas kebolehnya dengan menukil Hadist nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitabnya "Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Abdullah ibnu Umar ra menthalq istrinya pada saat Haid, lalu Umar bin Khattab melapor kepada Rasulullah saw perihal yang dilakukan Abdullah ibnu Umar, lalu Rasulullah saw memerintahkan untuk Rujuk kembali, dan menunggu sampai istrinya suci ataukah Hamil kemudian menThalaqnya diwaktu suci atau

hamil, sebagai yang dijelaskan musthafa Al-Adawiy dalam kitabnya yaitu:

### ﴿خامساً : طلاق الحامل التي تبين حملها﴾

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى (٦٦٣/٣) :

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال :

(١) يعني بالمرأتين ما ذكرهما قبل هذه ، أولاهما : امرأة تزوجها رجل ولم يدخل بها ، والثانية : امرأة دخل بها وحملت .

« مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً »<sup>(١)</sup> . صحیح

وأخرجه أبو داود في الطلاق ( حديث ٢١٨١ ) ، والترمذي ( حديث ١١٧٦ ) والنسائي (١٤١/٦) ، وابن ماجه ( حديث ٢٠٢٣ ) .

Dari lima pokok pembahasan tentang penjatuhan tholaq menurut syekh musthafa al-adawiy dalam kitab jami,ul ahkam An-nisa di Bab thalaq di atas ,menunjukkan bahwa beliau dalam pengambilan dan penempatan dalil-dalilnya dalam hukum fikhi thalaq sangat teliti dan selektip,dan beliau tidak akan mempergunakan dalil-dalil kecuali dalil itu adalah dalil yang shahih,baik dalil itu ditinjau dari segi matan dan sanad-sanadnya.dan juga penyandaran hadist-hadist atau atsar para shahabat dan pendapat-pendapat para ulama Ulama yang sangat teliti dan selektip , sehingga memudahkan untuk memahaminya dan juga pendalilan

yang sangat kuat dan menguatkan keyakinan untuk menjadikan sebagai pedoman.

Semua ini adalah bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Musthafa Al-Adawiy yang hampir tidak dimiliki oleh sebahagian ulama yang lain. dalam pembahasan hukum-hukum Fiqhi dalam kitab-kitabnya.

Metode istidlal Syekh Mustafa dalam pembahasan-pembahasan fikihnya sepertinya sangat banyak manfaat dan kegunaannya dalam memahami hukum-hukum Syar'i.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemahaman hukum (Fikih Ahkam) sebenarnya telah dimulai dari sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dimana Nabi SAW bertindak sebagai Mubayyin atau penafsir pertama karena pemahaman dan tafsirannya diberikan langsung kepada beliau berdasarkan wahyu atau ilham dari Allah SWT namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemahaman dan penafsiran Hukum-Hukum tersebut dilanjutkan oleh para Sahabat, Tabi'in dan para Ulama yang datang sesudah mereka.

Seiring perjalanan dan perubahan zaman Wilayah umat Islam yang semakin luas, bersamaan pula persoalan-persoalan baru yang banyak bermunculan terutama yang berkaitan dengan Hukum-hukum fiqhi. Sehingga hal ini menjadi sangat kompleks dan memerlukan usaha yang lebih keras lagi untuk mencari penjelasan hukum, pada saat itulah ijtihad menjadi alternatif untuk memahami dan mencari kejelasan Hukum-hukum fiqhi tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadist melalui pemahaman Ulama-ulama mujtahid, dan Ulama memiliki metode sendiri ketika menulis kitab dan mengkaji permasalahan kontemporer terkait dengan hukum Islam. satu di antaranya adalah pemahaman tentang Penjatuhan Thalaq.

Pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dimaksudkan sebagai pendekatan langsung terhadap teks kedua sumber tersebut, Dalam ajaran

Islam, sumber pengkajian dan penetapan hukum disebut dengan maṣādir Al-tasyrī' atau dalam ilmu usul fikih lebih dikenal dengan sebutan Al-Adillah Al-Syar'iyah. Hal tersebut merupakan pedoman dan rujukan para ulama dalam menentukan sebuah hukum yang dikenal dengan sebutan dalil. Dalil hukum suatu masalah diartikan sebagai petunjuk yang menuntun manusia dalam menemukan hukum yang Allah swt kehendaki

Dari bab penjelasan tentang metode istidlal musthafa al-adawiy tentang thalaq dalam kitab nya dapat di simpulkan bahwa: setelah melihat dan memperhatikan bahwa metode pen-Istidlal-an, penggalian atau istinbat hukum yang digunakan Mustafa al-adawiy khususnya dalam bab Tholaq adalah lebih cenderung menggunakan metode istidlal Qur'ani dan haditsi, juga aqwal as-sahabah wal aimmah sebagaimana pernyataan beliau dalam kitabnya yaitu :”...*Salamatu Ad-Dalil wa Sihhatih, wa Al-Bu'di an At-Taqlidi Al-Aari an Ad-Dalil.*”

Setiap Ulama atau mujtahid memiliki metode tersendiri dalam memahami dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist karena manusia tidak mungkin dapat melaksanakan sesuatu dengan baik apabila ia tidak mengetahui atau ia pahami sesuatu itu. Salah satu tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, tugas manusia mempelajari makna syariat dari sumber yang utama yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian melihat bagaimana Pandangan Ulama tentang Hukum tersebut. khususnya hukum tentang penjatuhan thalaq sangat perlu untuk di fahami dan menjadikan rujukan dan pedoman kitab-kitab fikih

yang muktabar apalagi dalam penyajiannya di kuatkan dengan dalil-dalil yang kuat dan shahih. seperti apa yang dilakukan musthafa al-Adawiy dalam kitab fikihnya yang membahas lebih khusus tentang hukum-hukum fikih wanita. walau pun beliau membuka diri kalau seandainya dalam kitab tersebut ada kekurangannya untuk di sempurnakan kedepannya.

Ketika seorang mukmin ingin menjatuhkan thalak kepada istrinya , seharusnya ia memahami kapan di bolehkan menjatuhkan Thalaq dan kapan dilarang menjatuhkan thalaq, agar kehidupan selanjutnya tidak menjadi persoalan baru diantara keduanya .

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan tentang metode Istidlaal musthafa Al-Adawiy di bab Thalaq dalam kitab Jami'ul ahkam An-nisa'. Maka, tentu masih banyak tema-tema dalam permasalahan thalak ini yang belum terungkap dalam penelitian ini. Hal ini dapat menjadi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini, atau memberikan kritik yang membangun terhadap kekurangan atau kesalahan yang ada. Selain itu, terbukanya juga bagi peneliti lain untuk bisa mengkaji metodologi Musthafa al-adawiy di bab-bab yang lain dalam kitabnya, Karena peneliti dalam hal ini membatasi penelian pada sebagian bab thalaq saja, yang dari penelitian ini masih banyak kekurangan pembahasan mengenai pemikiran fiqhnya, khususnya pada tema tentang thalak. semoga kedepannya



ada yang bisa mengkaji karya-karya beliau yang lebih komprehensif dan bisa saling melengkapi. Wallahu Al-Muwaffaq..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Wahab Khallaf, *Usul Fikih*.Maktabah Ad-Da'wah Islamiah Al-Azhar 1956
- Abidin,Aminuddin .*Fiqhi munakahat*,pustaka setia,1999
- Abu Ya'la Al-Farra', *Al-Uddah fi Ushul Fiqhi* ,1990
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 1989
- Al-Adawy ,*Tafsir At-Tashil* jilid 3 /Dar ibnu Affan 1999
- Al-Jasshash, *Al-Fushul Fil Ushul*,Wizarat Auqaf Al-Kuwait,1994
- Al-Kassaniy ,*Bada'i As-Shana'i* / Dar kutub ilmiah,1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*
- Fath Al-Bari,*Ibnu Hajar Al-Asqalani*,Dar Al-Hadist
- Fathurrahman Azhari, “*Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid*”, dalam Jurnal Tashwir Vol. 3 No. 8, Oktober – Desember 2015,
- Hujair A.H Sanaky “*Perkembangan metode Tafsir mengikuti warna atau corak Mufassirin*” Jurnal Al-Mawarid XVIII/2008
- Husnul Fatarib ,*Istidlal dalam Fikih dan Usul* (Kajian terhadap metode legitimasi hukum dalam Fikih Islam) /e.jurnal.com 2016
- Ibnu Katsir *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* ,Cairo
- Ibnu Hajib ,*Muntaha Al-Ushul Fi Ilmi Ushul* Dar Kutub Al-Ilmiah,Beirut.
- Ibnu Qudamah ,*Al-Mughni* ,Dar Al-Hadist Cairo
- Ibrahim bin Ahmad,al Badjuri, *Hasyiah Al-Badjuri*,Dar kutub Islamiah
- Imam Dimiyathi,Abu Bakr Utsman bin Muhammad Ad-Dimiyathi ,*Ianatul Tholibin*,1998
- Jurnal peradaban dan hukum islam *Tahkim Tinjauan KHI terhadap hukum perceraian 2022*
- Jurnal Warta edisi 48/2016
- Majmu'atun Min Tholobul Ilmi *At-Taysir Fi Usul Fiqhi* Ma'had Aly Hidayah Ar-Rahman

- Muhammad Al-Khudory, *Ushul Fiqhi*, /cet At-Taufiqiyah mesir
- Muhammad Husain Adz-Dzahaby “*Al-Tafsir Wal Mufasssirun*” Beirut, Dar Fikr 1998
- Mustafa Al-Adawy *Jamiul ahkam An-Nisaa’* Ibnu Affan 1999
- Musthafa Syalabi ,*Ushul Fiqhi Al-Islam*,Dar An-Nahdlah,Beirut /1978
- Nashiruddin Abu saed al-Baydhowi,*Tafsir Al-Baydhowi* ,2011
- Rahmawati, “*Metode Istinbath Hukum* (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)”, disertasi pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2014,
- Rosidin, Dedeng, , *Ilmu Ushul Fiqih* (Dasar-dasar Memahami Hukum. Islam),1996. Bandung
- Rusyidi, *Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi), Tesis
- Sa’id, *Kompilasi Hukum Islam*,
- Said Agil Husain Munawar (dalam kata pengantar buku Ali Al-Aridl), *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Rajawali press 1992
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* ,Cairo,1999
- Surabaya,Arkola,*Kompilasi hukum Islam*,1997
- Syamsul Bahri, “*Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum* (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)”, dalam Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII (Desember, 2011)
- Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Usul Fiqh*,Dar Al-Khaer,Damasqus
- Yusuf Al-Judaey Abdullah“ *Taysir Ilmu Ushul Fiqhi*” Muassasah Ar-Rayyan,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 2004
- Muhammad ilyas ismail & Nurfikriyah Ihashi *metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, RajaGrafindo Persada, 2023
- Chaterine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Zulfani Rahmah  
NPM : 2071020030

Prodi : HKI  
Semester : IV

| No | Hari/<br>Tanggal       | Pmehimbing<br>Proposal I | Hal-hal yang dibicarakan                  | Tandatangan<br>Dosen |
|----|------------------------|--------------------------|---|----------------------|
|    | Selasa<br>21/2/23<br>D | ✓                        | Ke proposal<br>dapat di terima atau tidak |                      |

Diketahui:  
Dosen Pembimbing Proposal I

**Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Zulfani Rahmah**  
NPM. 2071020030

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Zulfani Rahmah  
 NPM : 2071020030

Prodi : HKI  
 Semester : IV

| No | Hari/<br>Tanggal       | Pmehimbing<br><del>Proposal I</del><br>Tesis | Hal-hal yang dibicarakan                                  | Tandatangan<br>Dosen |
|----|------------------------|--|---|----------------------|
|    | Kamis<br>13/202<br>/12 | ✓  | Kee Tesis<br>Dapat di<br>Revisi dan<br>Sudah Kuwalifikasi |                      |

Diketahui:

Dosen Pembimbing



**Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si**  
 NIP. 19730710 199803 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Zulfani Rahmah**  
 NPM. 2071020030





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.iainmetro.ac.id; e-mail: pps.iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN DAN PENYUSUNAN TESIS**

Nama : Zulfani Rahmah

Prodi : HKI

NPM : 2071020030

Semester : IV

| No | Hari/Tanggal       | Pmimbing<br>No. II | Hal-hal yang dibicarakan   | Tandatangan<br>Dosen |
|----|--------------------|--------------------|--|----------------------|
|    | Rabu<br>15/05/2023 | ✓                  | BAB III belum memuat materi teoritis untuk pibik dg desk/teori analisis utk masalah pibik yg terdapat di BAB IV. |                      |
|    |                    | ✓                  | BAB II & III belum dapat dikoreksi lebih berbobot dg penulisan & kerangka  |                      |
|    |                    | ✓                  | Perlu mengidentifikasi masalah pibik yg terdapat dg penyusunan thd & disajikan di BAB IV utk dianalisis.         |                      |

Diketahui:  
Dosen Pembimbing No. II

Mahasiswa Ybs,

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**Zulfani Rahmah**  
NPM. 2071020030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: pps@ainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Zulfani Rahmah  
 NPM : 2071020030

Prodi : HKI  
 Semester : IV

| No | Hari/<br>Tanggal   | Pmehimbing<br>II | Hal-hal yang dibicarakan   | Tandatangan<br>Dosen  |
|----|--------------------|------------------|--|---|
|    | Rabu<br>27/11/2023 | ✓                | BAB III diperbaiki substansinya,<br>yg relevan dg judul penelitian.<br>Tambahkan teori yg:<br>1. Pengertian istilah.<br>2. Uraian di keluarga ulama ushul.<br>3. Implementasi Ushul dan ijtihad. |    |
|    | Senin<br>4/12      | ✓                | Acc tesis sudah<br>dibawakan ke<br>pembimbing I  |  |

Diketahui:  
 Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
 NIP. 19740104 199903 1 004

**Zulfani Rahmah**  
 NPM. 2071020030







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : Zulfani Rahmah  
NPM : 2071020030

Prodi : HKI  
Semester : IV


| No | Hari/Tanggal           | Pmehimbing<br>No. Reg. I | Hal-hal yang dibicarakan   | Tandatangan<br>Dosen |
|----|------------------------|--------------------------|--|----------------------|
|    | Selasa<br>12/23<br>/12 | ✓                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki daftar pustaka</li> <li>- <u>Daftar Isi</u></li> <li>- Masalah (Ludom / tugas / soal)</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- pendahuluan</li> <li>- Motif</li> <li>- Perbaikan</li> </ul> <p>Hal-hal penting</p> |                      |

Diketahui:  
Dosen Pembimbing I



**Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Zulfani Rahmah**  
NPM. 2071020030





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ..... TESIS**

Nama : Zulfani Rahmah  
NPM : 2071020030

Prodi : HKI  
Semester : IV

| No | Hari/<br>Tanggal   | Pmehimbing<br>..... II | Hal-hal yang dibicarakan  | Tandatangan<br>Dosen |
|----|--------------------|------------------------|---|----------------------|
|    |                    | ✓                      | Out line tesis belum mengakomodir aspek yg dibahas dlm tesis. Diperbaiki.   |                      |
|    | Rabu<br>15/11/2023 | ✓                      | Penulis/peneliti sangat perlu membaca & membahani metode berpikir Mustafa Al-Nadawi (aliran, mazhab) utk menentukan keabsahan metode lainnya. |                      |
|    |                    | ✓                      | Perlu menambahkan rujukan dari jurnal / artikel ilmiah  |                      |

Diketahui  
Dosen Pembimbing ..... II


Mahasiswa Ybs,

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**Zulfani Rahmah**  
NPM. 2071020030







مجموع

الطحاوي في أصول الدين والنسب والقبائل

في أصول الدين والنسب والقبائل

من تأليف أبي بكر محمد بن عيسى الطحاوي

دار ابن كثير





جامع  
أحكام النساء

المجلد الرابع

الطهارة والأدب واللباس والزينة  
وسائر الأبواب

تأليف  
مصطفى العدوي

دار ابن عفان



YouTube

1:06:28 · فتاوى الشيخ مصطفى العدوي



1839 فتاوى الفيس بوك ( 1839 )

Tonton >

...شيخ مصطفى العدوي تاريخ 18

Diupload: 14 Feb 2023 · 5,74 rb Penayangan ·

216 Suka

Gambar bisa saja memiliki hak cipta. Pelajari Lebih Lanjut

Bagikan



YouTube  
... فتاوى الفيس بوك ( 1740 ) ...



YouTube  
... فتاوى الفيس بوك ( 1499 ) لاء...





10.09

## Masuk atau Daftar untuk Melihat

Lihat postingan, foto, dan lainnya di Face...

[www.facebook.com](http://www.facebook.com)

[https://www.facebook.com  
/MostafaAladwyOfficialPage](https://www.facebook.com/MostafaAladwyOfficialPage)

10.09

## Masuk atau Daftar untuk Melihat

Lihat postingan, foto, dan lainnya di Face...

[www.facebook.com](http://www.facebook.com)

القناه الرسميه لفضيله الشيخ مصطفى  
العدوي

[https://www.facebook.com  
/MostafaAladwyOfficialPage](https://www.facebook.com/MostafaAladwyOfficialPage)

<https://instagram.com/aladwey1>

[https://youtube.com/user  
/ftawamostafaaladwy](https://youtube.com/user/ftawamostafaaladwy)

[https://youtube.com/c  
/mostafaaladwy](https://youtube.com/c/mostafaaladwy)

<https://t.me/aladwey>

10.10

